

PEMIKIRAN ALI AKBAR ATAS UPAH SEWA RAHIM

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

Pingki

(1920104074)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2023

MOTTO

“Bersyukur atas semua yang diberikan Allah SWT. karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing”

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu “Bersyukur kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah) maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur (kufur) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji” (Q.S Luqman: 12

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridho Allah SWT. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tercinta:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kesabaran, kekuatan serta keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tersayang Mastunggu dan Ibunda tercinta Mimi Yati yang sudah membimbing, menuntun, menyayangi, mendoakan, mensupport dan mencari nafkah untuk memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan support yang telah diberikan selama ini.
3. Saudara/i tercinta Beni, Jeni dan Meli Wati yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses perkuliahanku.
4. Dosen-Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Terima kasih karena telah mengajarkan dan memberikan ilmunya yang semoga kelak akan selalu bermanfaat untuk masa depan.
5. Teman-Teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 Terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik semasa kuliah.
6. Ayunda Ririn Destri Wahyuni Terima kasih karena selalu memberikan support terbaik, serta semangat dan dorongan selama ini.
7. Organisasiku tercinta Ikatan Pelajar Putri Nahdatull Ulama (IPPNU)
8. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya inseminasi buatan dengan pembuahan di luar rahim yang disebut dengan *In Vitro Fertilization* (IVF) dalam istilah ilmu kedokteran, atau lebih dikenal dengan bayi tabung. Inseminasi buatan digunakan untuk membantu pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan. Sejalan dengan pembuahan IVF yang semakin pesat, muncullah ide *surrogate mother* atau sewa rahim dengan ibu pengganti. Proses sewa rahim dengan ibu pengganti ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan.

Namun tidak hanya membawa manfaat sewa rahim ini juga menimbulkan masalah-masalah baru dikarenakan sewa rahim di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang pasti mengenai pelaksanaannya menurut hukum positif dan hukum islam, apakah dilarang atau diperbolehkan. Perempuan yang menyewakan rahimnya itu karena keadaan ekonominya yang kurang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, itulah kenapa disebut dengan si perempuan adalah penerima upah dari sewa rahim tersebut. Bagi para pekerja, upah adalah alasan utama bekerja. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penulisan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Temuan penelitian bahwa sewa rahim dan menerima upah sewa rahim itu diperbolehkan karena keadaan yang darurat sesuai dengann Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 173

Kata kunci : Sewa Rahim, Upah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ص	Syin	Sy	sy
ش	Shad	Sh	sh
ط	Dhad	Dl	dl
ظ	Tha	Th	th

ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
-------	------	-------	--------

نَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
تَوّ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā/ā	مَاتَ \	Māta/
مِي	<i>atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>		رَمِيَ	Ramā
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُوّ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا	=	Rabbanā	نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرِّ	=	Al-birr	الْحَجِّ	=	Al-ḥajj

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدِ	=	As-Sayyidu	التَّوَابِ	=	At-Tawwābu
الرَّجُلِ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسِ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالِ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعِ	=	Al-badī'ū
الْكِتَابِ	=	Al-Kitāb	الْقَمَرِ	=	Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ	=	Ta ḵhuzūna	أَمْرَتْ	=	Umirtu
الشُّهَدَاءِ	=	As-Syuhadā'	فَأْتِ بِهَا	=	Fa 'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i><u>Man</u> 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā <u>Muhammadun</u> illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-<u>Madīna</u>ṭil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>Ramaḍāna</u></i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-<u>Syāfi</u> ṭ</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-<u>Makkah</u></i>

10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	<i>Wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	=	<i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	=	<i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	=	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PEMIKIRAN ALI AKBAR ATAS UPAH SEWA RAHIM**. Dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa ada banyak kekurangan serta hambatan-hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan ada proses didalamnya. Alhamdulillah semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi dan doa berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, **Ayahanda Mastunggu, Ibunda Mimi Yati** dan keluarga yang menjadi semangat hidup bagi penulis. Terimakasih doa dan kasih sayang yang tidak pernah henti diberikan selama ini. Serta mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof, Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si** Selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Bapak **Dr. Muhamad Harun M.Ag** Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Alm.Bapak **DR. H. Marsaid, M.A** Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum** Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I** Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
6. Bapak **Dr. Heri Junaidi, MA.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.** Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
9. Kepada Sahabat yang sangat penulis banggakan
10. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah 3 Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis

Pingki

Nim:1920104074

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
BIOGRAFI ALI AKBAR	19
A. Latar Belakang	19
B. Jenjang Pendidikan	20
C. Karya Ilmiah.....	27
1. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam	27
2. Etika Kedokteran Dalam Islam	27
3. Merawat Cinta Kasih.....	28
D. Mengenal Buku Etika Kedokteran Dalam Islam	29
BAB III.....	31
SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR DAN UPAH SEWA	
RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR.....	31
A. Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar	31
B. Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar	58

BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program bayi yang dapat dilakukan dengan rahim sewaan telah ditemukan seiring kemajuan teknologi medis. Perjanjian antara seorang wanita dengan suami dan istrinya disebut sewa uterus dimana wanita tersebut setuju untuk menanggung beban suami istri tersebut, baik perjanjian tersebut berdasarkan kesepakatan bersama (gratis) maupun dalam bentuk kontrak bisnis dengan imbalan tertentu. seperti upah.¹

Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk nyata sebagai imbalan dari pemberi upah, sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menentukan dan memberikan kompensasi atas hak-hak tersebut.² Upah juga bukanlah sebuah tujuan, tetapi lebih tepatnya upah disebut sebagai salah satu “alat” atau “senjata” yang bisa digunakan oleh seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hal pendayagunaan sumber daya manusia yang dibutuhkan.³

Upah juga disebut sebagai jumlah yang dibayarkan kepada wakil untuk administrasinya, sesuai dengan ketentuan perjanjian. Upah adalah harga

¹ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, (Skripsi,: Uin Sumatera Utara, 2017), 2.

² Achmad, *Strategi, Kebijakan, Cara Penataan Upah, Gaji Dan Remunerasi*, (Jakarta: Intipesan Pariwara, 2020), 5.

³ Achmad, *Strategi, Kebijakan, Cara Penataan Upah, Gaji Dan Remunerasi*, 32.

yang dibayarkan kepada pemberi jasa atas pekerjaannya di bidang produksi atau atas faktor produksi tertentu; dengan kata lain, upah adalah harga yang dibayarkan untuk layanan mereka. Ini bisa disimpulkan. Jika penyedia layanan tidak menerima upah, standar hidup mereka akan terpengaruh. Upah bagi penyedia jasa harus mencerminkan keadilan dan memperhatikan berbagai aspek kehidupan jika konsep Islam tentang hak menerima upah ingin diwujudkan.

Upah seseorang harus cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari wajar dan harus sebanding dengan jasa yang telah diberikannya. Suatu perjanjian (kontrak) harus digunakan untuk membayar upah karena akan terjalin hubungan kerja sama antara para pihak dan menguraikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Kewajiban utama penerima jasa adalah membayar upah kepada pemberi jasa, sehingga hak salah satu menjadi kewajiban pihak lainnya.⁴

Pemberian upah yang kepada pemberi jasa tentunya terdapat sewa menyewa atau memiliki berbagai hambatan baik dari sewa jasa maupun dalam bentuk kerjasama, dalam proses sewa menyewa tersebut, dalam perjanjian sewa rahim, kesepakatan para pihak dapat dinyatakan secara tertulis atau lisan; Namun, lebih baik untuk menyatakan perjanjian secara tertulis karena dapat digunakan sebagai bukti. Pemahaman kedua pihak yang memperketat diri dalam suatu kesepakatan harus sejalan dengan keinginan kedua pemain, dengan maksud agar tidak ada unsur tekanan. Suami dan istri yang menyewa rahim, dan wanita lain yang disebut ibu pengganti, yang merupakan pihak yang menyewa rahim, adalah para pihak dalam perjanjian sewa rahim.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 114.

Tindakan mencoba menjaga anak tetap hidup melalui reproduksi, juga dikenal sebagai *surrogacy*,⁵ atau yang lebih sering disebut sebagai "rahim sewaan", di mana sel telur sperma suami istri diproses di dalam tabung sebelum dimasukkan ke dalam rahim wanita lain, bukan ke rahim istri. Wanita yang menjadi ibu pengganti adalah wanita yang istrinya tidak dapat mengandung karena kelainan, kerusakan rahimnya, atau kelahiran tanpa rahim.⁶

Dalam kontrak penghuni rahim, objek pemahaman dihubungkan dengan organisasi ibu pengganti dalam menggantikan jalannya kehamilan dan persalinan. Istilah "Prestasi" mengacu pada sesuatu yang menjadi tujuan perikatan, dan dapat berupa salah satu dari hal-hal berikut: 1). memberikan atau mentransfer sesuatu. 2). Lakukan sesuatu atau lakukan sesuatu. 3). tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu.

Sebagaimana diindikasikan oleh Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam hal objeknya adalah administrasi induk yang diwakilkan, maka cenderung digolongkan melakukan atau melakukan demonstrasi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ibu pengganti memberikan bantuan dengan menyewa rahim dan merawat bayi di dalam hingga siklus kelahiran.⁷

Praktek menyewa rahim seorang wanita untuk melahirkan anak orang lain dikenal dengan sewa rahim. Ini dapat dilakukan dengan meminta para

⁵ Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta: 2012), 34.

⁶ Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta, 2014), 44.

⁷ Fajar Bayu Setiawan, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Maret-Juni. Diakses Pada Pukul 18,00 Tanggal 20 November 2022, 69-70.

profesional dari klinik kesuburan untuk memasukkan embrio anak calon pasangan ke dalam rahim wanita yang disewa. Sebagian besar alasan mengapa orang melakukan ini terkait dengan ketidakmampuan seorang wanita untuk hamil atau keinginannya untuk tidak mengandung anaknya sendiri karena suatu kondisi. Sebaliknya, salah satu alasan utama seorang wanita menyewa rahimnya adalah karena kesulitan keuangan, yang menjadi alasan utama wanita menyewa rahimnya.⁸

Ilmu pengetahuan dan teknologi medis telah maju dengan kecepatan yang sangat tinggi selama dua dekade terakhir, dan sebagai hasilnya, umat manusia mendapat banyak manfaat. Penemuan metode baru untuk mereproduksi manusia, yang secara medis dikenal sebagai *In Vitro Fertilisasi* atau singkatnya *IVF*, adalah salah satu temuan di bidang ini.⁹ Sudah menjadi rahasia umum bahwa janin lahir ketika sperma dan sel telur bertemu. Ini adalah awal dari reproduksi manusia. Namun, jika terjadi gangguan pada proses reproduksi manusia, pembuahan tidak terjadi secara alami, oleh karena itu dikembangkan prosedur bayi tabung.

Skenarionya ada dua di mana Fertilisasi In Vitro dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Dalam skenario pertama, yang melibatkan penutupan rahim, tempat bercampurnya sel telur dan sperma. Sperma jantan campuran disuntikkan ke luar tubuh melalui tabung setelah sel telur dikeluarkan dari betina. Setelah berkembang menjadi zigot dan janin, itu dipindahkan untuk

⁸ health.detik.com, *Sewa Rahim Menjamur Di Laos*, Diakses Pada Pukul 19,20 Tanggal 20 November 2022.

⁹ Irianto Koes, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, 314.

disimpan sekali lagi di dalam rahim wanita.¹⁰ Siklus tersebut kemudian melibatkan pelepasan sel telur wanita dan menggabungkan sperma pria di dalam silinder di luar rahim jika terjadi kondisi berikut: kelainan atau kelainan pada rahim, tubuh, kemudian berubah menjadi zigot, kemudian organisme yang baru terbentuk dipindahkan dan digantungkan ke perut wanita lain atau disebut perut wanita lain (Sewa Rahim).¹¹

Salah satu jenis teknologi *In Vitro Fertilisasi (IVF)* yang dikembangkan oleh para profesional medis adalah perjanjian kehamilan yang dikenal sebagai sewa rahim. Sewa rahim adalah salah satu jenis *IVF*, tidak dapat disangkal bahwa asal-usulnya terletak pada pengembangan. dari teknologi *IVF* itu sendiri. *John Brown* dan *Leslie* menjalani prosedur *IVF* pertama yang sukses dalam sejarah klinik berkat Drs. P.C. Steptoe dan R.G. Edwards. Embrio dipindahkan ke rahim istri setelah suami istri memberikan sperma dan ovum. *Louise Brown*, yang lahir di Oldham, Inggris, memiliki berat 2.700 gram pada tanggal 25 Juli 1978. Ketika tingkat *in vitro fertilisasi* (juga dikenal sebagai pembuahan di luar rahim) meningkat, gagasan tentang ibu pengganti atau *surrogate mother* muncul.

Pada tahun 1987, Afrika Selatan, mengawali praktek hal tersebut yang dilakukan *Edith Jones*, anak kembar tiga lahir dari seorang ibu setelah gadisnya *Suzanne* dan pasangannya memindahkan organisme mereka yang belum

¹⁰ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), 9.

¹¹ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, 10.

berkembang. Karena Suzanne tidak memiliki rahim sejak dia dikandung, rencana pembuahan semacam ini dilakukan. Rumah Sakit BMI Park *Nottingham* adalah tempat dilakukannya prosedur pembuahan. Suzanne adalah orang pertama dalam sejarah yang menyewakan rahim ibunya Edith Jones agar dia dan suaminya dapat membawa embrio tersebut.¹² Islam telah menetapkan sejumlah aturan bagi mekanisme muamalah dalam sistem ini menyewakan atau mengontrak rahim dilakukan dengan kesepakatan antara dua pihak leasing berlaku untuk bisnis yang membeli barang atau menggunakan jasa seseorang; upah adalah hasilnya.

Aspek yang lebih kontemporer terkait dengan sewa rahim beberapa kajian mempertanyakan atau melakukan penentangan, sebagai boleh dengan alasan karena seorang perempuan mengalami kerusakan rahim atau tidak bisa mengandung dan dengan alasan mendesak lainnya. Namun ada yang berpendapat tidak boleh dengan alasan akan menimbulkan pertanyaan siapakah ibu dari anak yang dilahirkan dari penyewa rahim tersebut.

Dinamika hal tersebut yang menjadi dasar penelitian ini yang akan melihat judul aspek upah sewa rahim, beberapa tokoh-tokoh atau pemikir telah berpendapat, menurut Yusuf Al-Qardhawi Dalam sewa rahim terdapat pandangan tokoh ulama yang tidak membolehkannya, salah satunya pandangan dari Yusuf Al-Qardhawi. Beliau melarang segala bentuk persewaan rahim. Karena itu akan mengarah pada pertanyaan yang membingungkan,

¹² <http://digilib.uinsby.ac.id>, *Penyewaan Rahim Ali Akbar Dan Pemikiran Ali Akbar Tentang Penyewaan Rahim*, Diakses Pada Pukul 20,00 Tanggal 22 Oktober 2022.

"Siapakah ibu dari bayi itu?", ini bertentangan dengan hukum. Apakah pemilik telur itu yang mewarisi sifat itu? Kebingungan akan dihasilkan dari pendekatan ini.¹³ Ada pula penilaian dari *Chaidir Nasution*, beliau adalah seorang guru syaria di IAIN Raden Intan, beliau mengungkapkan bahwa menyewa perut (ibu pengganti) adalah wajar dalam Islam. Dia menegaskan bahwa Islam memiliki aturan yang mutlak, tetapi juga fleksibel karena, untuk beberapa alasan, memungkinkan tindakan yang orang tahu tidak mungkin dilakukan, seperti mempekerjakan ibu pengganti.

Meski demikian, Chaidir Nasution menilai sewa perut itu wajar, namun dengan kondisi tertentu, yakni:

1. Seorang dokter kebidanan atau kebidanan akan memberitahu suami istri yang menularkan perut wanita lain bahwa istrinya tidak dapat melahirkan atau memiliki anak dari kandungannya.
2. Suami istri yang menikah secara sah menghasilkan ovum dan benih sperma.¹⁴

Kemudian ada pendapat yang berbeda dari salah seorang ulama Indonesia yaitu Ali Akbar yang merupakan ulama Indonesia dan seorang dokter umum yang banyak membahas problem seksual dalam perkawinan dan rumah tangga yang dikaitkan dengan dengan tuntunan ajaran Islam dan mengenai sewa dan upah sewa rahim. Hal tersebut nampaknya menjadi hal yang sangat

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani 2002), 659.

¹⁴ Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Dalam Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume.1, Nomor.4, Desember 2021.

mendesak dalam penelitian yang berjudul “Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”¹⁵ Penelitian ini untuk memberikan gambaran (deskripsi) terhadap pandangan Ali Akbar tentang boleh tidaknya rahim itu digunakan sebagai objek sewa, dan hal yang mempengaruhinya sehingga Ali Akbar memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama lainnya. Maka peneliti akan mengangkat masalah ini sebagai pembahasan yang mendesak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar ?
2. Bagaimana Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar.
- b. Menjelaskan bagaimana upah sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar

¹⁵ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 46.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Ini dapat menjelaskan keilmuan dalam fikih kontemporer tentang kasus sewa rahim yang identik dengan istilah bayi tabung atau bayi yang ditempatkan dirahim wanita lain sebagai ibu pengganti (*Surrogate Mother*).

b. Praktis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman yang unggul. serta sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat muslim tentang penyewaan rahim serta penerimaan upah dari sewa rahim tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini, maka terdapat beberapa hasil yang membahas tentang hukum sewa rahim diantaranya :

Muhammad Bai'atnur Ridlwan (2013), dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Yudisial terhadap Rahim Sebagai Objek Sewa" Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang Bentuk-bentuk perjanjian dalam sewa menyewa, proses sewa rahim, kedudukan persewaan rahim menurut hukum kontrak Indonesia, serta hukum Indonesia mengenai rahim yang menjadi objek perjanjian dan status hukum anak yang lahir melalui *surrogacy*.¹⁶

Nanda Siti Hardiyanti (2013), dalam skripsinya yang judulnya "Hukum Sewa Rahim Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa)" menjelaskan permasalahan Ijarah rahim,

¹⁶ Muhammad Bai'Atnur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, (Skripsi, : Universitas Negeri Semarang, 2017).

hukum sewa rahim, dan pendapat masyarakat tentang hukum sewa rahim di desa tersebut. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan tentang pandangan Yusuf Qardhawi tentang hukum sewa rahim. Serta memahami bagaimana aturan sewa rahim dilakukan di Kota Limau Manis, Kawasan Tanjung Marowa, dan memahami bagaimana pengaruhnya.¹⁷

Yulis Kardila (2014), dalam skripsinya dengan judul “Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar”. Di penelitian skripsinya penulis mendeskripsikan tentang proses-proses, bentuk dari penyewaan rahim, faktor yang menyebabkan terjadinya praktik sewa rahim, menjelaskan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Ali Akbar tentang penyewaan rahim serta menjelaskan persamaan, perbedaan pendapat dari keduanya tentang hukum penyewaan rahim tersebut.¹⁸

Filda Achmad Al Yadainy (2015), dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian *Surrogate Mother*/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan” dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang Gambaran undang-undang yang mengatur tentang perjanjian, sewa, dan kedudukan anak, serta penjelasan tentang sahnya perjanjian ibu pengganti terhadap status anak dari hasil perjanjian.¹⁹

¹⁷ Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, (Skripsi,: Uin Sumatera Utara, 2017).

¹⁸ Yulis Kardila, *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Ali Akbar*, (Skripsi,: Uin Rafah Plg, 2019).

¹⁹ Fildah Achmadd Al Yaadainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, (Skripsi,: Uin Walisongo Semarang, 2019).

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa dalam studi ini adanya banyak kesamaan dalam berbicara tentang seewa rahim

menurut tinjauan hukum Islam, mengenai hukum sewa rahim dan menerima upah dari sewa rahim, namun pada penelitian terdahulu ada objek penelitian yang berbeda untuk masing-masing. Demikian pula menurut pandangan Ali Akbar, penelitian yang akan penulis bahas lebih menitikberatkan pada upah yang dikaitkan dengan penyewaan rahim.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan analisis penelitian ini sesuai dengan prosedur dan sampai pada hasil akhir yang mendekati kebenaran dan dapat didukung oleh ilmu pengetahuan, metode penelitian ini diperlukan untuk penulisan karya ilmiah. Dimungkinkan untuk meninjau penelitian semacam ini untuk menemukan hasil nyata dan cara utama untuk mencapai tujuan. Metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu rangkaian kajian yang akan dilakukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan atau tulisan ilmiah, membaca, serta mengolah bahan penelitian untuk memecahkan masalah yang difokuskan pada penelaah kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan dari perpustakaan yang dapat digunakan untuk pedoman penulisan. Tujuan dan kegunaan dari penelitian

kepastakaan (*Library Research*) adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian.²⁰

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 112.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, dan merumuskan hasil penelitian yang menghindari penggunaan angka atau rumus melainkan kata-kata dari buku-buku kepustakaan untuk memberikan interpretasi.

3. Sumber Data

Lokasi dimana data dapat diperoleh atau sarana pendukung data yang diperlukan untuk suatu penelitian merupakan subjek informasi. Informasi tersebut adalah tentang sumber data. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: Buku Ali Akbar: Etika Kedokteran Dalam Islam, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam dan Norma Atau Kaidah Dasar Dan Peraturan Dasar.²¹

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bersumber dari buku-buku yang sejenis dengan yang dibahas dalam skripsi ini. Seperti Buku *IVF Survei Sudut Pandang Sah* (Salim HS), *Bagian Sewa Rahim yang Sah Ditinjau Hukum Indonesia* (DR. Sonny Dewi Judiasih), *Aspek Hukum IVF dan Penyewaan Rahim* (oleh Dr. H. Husni Thamrin), *Ibu Pengganti dalam Etika dan Perspektif Hukum* (oleh Dr. H. Desriza Ratman), dan

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 113.

Hukum Sewa Rahim di IVF (oleh Dr. H. Desriza Ratman) H. Husni Thamrin), Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Mendirikan Hukum Islam (Professor Dr. H. Romli) dan Kapita Selekta Hukum Kedokteran (Drs. Fred Ameln), Analisis Ibu Pengganti Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Jurnal Adinda Akhsanal Viqria), dan Aspek Hukum Ibu Pengganti dari Intinya dari Pandangan Hukum Perdata dan Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Contohnya antara lain: kamus hukum, glosarium, ensiklopedi, dan indeks kumulatif. Karena tujuannya adalah untuk memperoleh informasi terkini yang berkaitan erat dengan pokok bahasan, maka tulisan yang dicari dan dipilih harus bermakna.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi seperti survei literatur dan studi pustaka yang melihat sumber-sumber yang berkaitan dengan topik penelitian digunakan untuk mengumpulkan data.²³ Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena memperoleh data merupakan tujuan utama.²⁴ Dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk dengan penegasan dan dokumentasi. Karena ini merupakan penelitian kepustakaan, penulis penelitian ini akan mengumpulkan data dengan menggunakan metode

²² Bambang Sunggono, 114.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 81.

²⁴ Sugiyono, *Op.Cit.*, 224.

dokumentasi secara keseluruhan, data dikumpulkan menggunakan teknik ini dari sumber penting dan opsional.

Strategi yang digunakan para spesialis untuk mengumpulkan informasi disebut penelitian perpustakaan. Metode perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca buku atau majalah dan memanfaatkan sumber data tambahan. Ujian ini mengharuskan Anda mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk namun tidak terbatas pada buku, makalah, majalah, dan berbagai bentuk dokumentasi.²⁵ Berikut ini langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a) *Collecting*

Pengumpulan data dengan datang pada sebuah perpustakaan, mencari buku subtema sebanyak-banyaknya untuk dianalisis pada sebuah penelitian yang akan dijadikan sumber data.²⁶

b) Pengodean Selektif

Menulis cerita yang memasukkan kategori ke dalam model pengkodean sumbu setelah mengidentifikasi "garis cerita" atau menandai data dengan tanda tertentu. Biasanya, proposisi atau hipotesis kondisional disajikan selama fase ini,²⁷

c) Reduksi

Proses memilih,menajamkan,membuang, memusatkan, merampingkan, mengabstraksi, dan mengubah "informasi mentah".terjadi pada suatu data

²⁵ Bambang Sunggono, Op.Cit, 31.

²⁶ Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Corporate Governance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Dalam Jurnal Universitas Brawijaya, 2013.

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 211.

kemudian menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditariknya kesimpulan akhir dan diverifikasi adalah metode pengumpulan data disebut reduksi data. Dari reduksi data, yang meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, dan pengorganisasian setiap data ke dalam tema, cluster, dan divisi.²⁸

d) *Display*

Model tampilan data digunakan untuk mengumpulkan data. "Model" adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan untuk menggambarkan hasil dan mengambil tindakan. Sortir data sehingga dapat ditempatkan di setiap bagian.²⁹

e) Verifikasi Kesimpulan

Untuk langkah terakhir ini, data akan dikumpulkan dengan mengkonfirmasi kesimpulan. Mulailah mencari keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi sejak awal proses pengumpulan data.³⁰

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber data lain dari proses tersebut menjadi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, maka akan digunakan teknik pengolahan data untuk mengetahui masalah suatu penelitian dengan menganalisis, menjelaskan, dan memahami semua data yang ada. Berikut adalah tahapan pengolahan data:

²⁸ Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 129.

²⁹ Emzirr, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, 131.

³⁰ Emzir, 133.

a) Ragam Informasi Eksplorasi

Merupakan tahapan utama dalam siklus pengujian, siklus ini dapat melalui berbagai strategi eksplorasi baik secara online maupun offline serta teknik esensial dan tambahan.

b) Menyiapkan Data Penelitian

Penyusunan data untuk menghilangkan data yang tidak konsisten, buruk, atau tidak lengkap merupakan langkah kedua dalam pengolahan data penelitian.

c) Memasukkan Data Penelitian

Memformat data yang dibersihkan agar dapat dibaca

d) Memproses Data Penelitian

Setelah data dimasukkan kedalam sistem, sangat penting untuk memproses data untuk dipahami.

e) Keluaran Data Penelitian

Tahap pengolahan data ini akan diubah menjadi wawasan, tahap ini memungkinkan untuk pembaca melihat data-data yang mudah dikonsumsi.

f) Penyimpanan Data Penelitian Yang Diproses

Peyimpanan data merupakan tahap akhir dari tahap pengolahan data. Penting dalam tahap pengolahan data untuk menyimpan data dalam format yang dapat diindeks, dicari, dan digunakan sebagai sumber kebenaran.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak Empat bab. Adapun keempat bab tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, yang menandai dimulainya penelitian, dijelaskan pada bagian ini. Ini mencakup informasi tentang asal mula masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

BAB II BIOGRAFI ALI AKBAR

Bagian bab kedua, peneliti akan membahas biografi Ali Akbar, latar belakang, jenjang pendidikan, karya ilmiah dan membahas tentang buku etika kedokteran dalam Islam.

BAB III SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR DAN UPAH SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR

Di bagian bab ketiga ini, peneliti akan menuliskan pembahasan dari sewa rahim, sewa rahim menurut pandangan para ulama, sewa rahim menurut pandangan Ali Akbar, definisi upah dari sewa rahim serta dasar hukumnya.

³¹ Lp2m.uma.ac.id, *Apa Itu Dan Bagaimana Pengolahan Data Dalam Penelitian*, Artikel, Universitas Medan Area, 2022, Diakses Pada Pukul 10,12 Tanggal 2 Januari 2023.

BAB IV PENUTUP

Di bagian bab keempat/terakhir, penulis menjelaskan hasil akhir dan saran dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dari ketiga bab sebelumnya

BAB II

BIOGRAFI ALI AKBAR

A. Latar Belakang

Ali Akbar merupakan salah seorang tokoh ulama Indonesia yang lahir pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1915 di daerah Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat.³² Pada tanggal 12 Agustus 1915 tersebut merupakan Hari Wanita TNI Angkatan Udara (Wara),³³ Kota Bukit Tinggi (bahasa Minang: Bukit Tinggi; Jawi, adalah kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Kota ini pada zaman kolonial Belanda disebut dengan *Fort de Kock* dan mendapat julukan sebagai Parijs van Sumatra. Bukittinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia.

Jumlah ini penduduk Bukittinggi lebih dari 120 ribu jiwa. Dengan luas wilayah yang hanya 25 kilometer/persegi, maka kepadatan penduduk perkilometernya adalah 4.800 jiwa. Namun, kondisi bertolak belakang terjadi di awal 1900-an. Jumlah penduduk Bukit Tinggi malah tidak seberapa. Dikutip dari Buku Boekittinggi Tempo Doeloe karangan Zulqayyim, Sabtu 22 Oktober 2022, jumlah warga Bukit Tinggi lewat sensus pertama pada

97. ³² Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

³³ <https://tanggalan.com/agustus-1915>, Diakses Pada Pukul 10,15 Tanggal 2 Januari 2023.

tahun 1905 hanya 2.239 jiwa. 10 tahun kemudian, yakni 1915, jumlah penduduk Bukit Tinggi meningkat dengan jumlah 2.465. Berselang 5 tahun, terjadi kenaikan drastis, pada 1920, penduduk menjadi 5.004 jiwa.

Pada 100 tahun kemudian, penduduk Bukit Tinggi meningkat berkali lipat menjadi 120 ribuan. Pada 1930an, penambahan warga sudah menunjukkan gejala peningkatan dengan jumlah jiwa diatas 10 ribu. Tahun 1935, total warga sudah sebanyak 14.704 jiwa. Jumlah ini terus bertambah hingga saat ini dan membuat Bukittinggi menjadi salah satu tempat tinggal favorit di Sumatera Barat.³⁴

B. Jenjang Pendidikan

Pada era prakolonial, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat telah memiliki model pendidikan tradisional yang membentuk karakter orang Minangkabau itu sendiri. Pendidikan tradisional pada masyarakat Minangkabau berlangsung dalam bentuk pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di Surau. Surau adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Surau merupakan sebuah komponen yang *inheren*, muncul dan berkembang bersama dalam perpaduan adat Minangkabau dan agama Islam selama ratusan tahun. Menurut Gazalba Surau merupakan tempat (bangunan) peninggalan kebudayaan masyarakat setempat sebelum datangnya agama Islam. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kaum dan suku.

³⁴<https://katasumbar.com/jumlah-penduduk-bukittinggi-pada-awal-1900-ternyata-hanya-segini/> Diakses Pada Pukul 14,00 Tanggal 2 Januari, 2023.

Surau sebagai lembaga pendidikan Islam Minangkabau tetap menjadi bagian integral dari ‘memori kolektif’ orang Minangkabau secara keseluruhan. Artinya, Surau pada masa lalu merupakan simbol yang merepresentasikan nilai-nilai sosial penduduk suatu nagari, terlebih setelah agama Islam mengisi rohani mayoritas masyarakat Minangkabau. Lantas Surau telah lama menjadi simbol masyarakat Minangkabau yang religius.

Pendidikan di Surau meliputi pendidikan tradisi atau adat dan pendidikan agama Islam. Pendidikan tradisi meliputi beladiri silat, sastra, seni tari dan musik tradisional Minangkabau; sedangkan pendidikan agama Islam meliputi belajar Al-Quran, ilmu fiqih dan ilmu agama lainnya serta praktek ibadah. Studi ini mengkaji dinamika penyelenggaraan dua sistem pendidikan pada abad ke-20 di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kedua sistem itu adalah sistem pendidikan Eropa dan sistem pendidikan Bumiputra.³⁵

Pada studi ini, kedua sistem tersebut selanjutnya disebut sebagai dualisme pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Etis, yang juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat. Pendirian sekolah-sekolah formal untuk kalangan Bumiputra diselenggarakan bersamaan dengan perluasan birokrasi kolonial dan perkembangan sistem tanam paksa komoditas kopi di dataran tinggi Minangkabau, bahkan sebelum era Etis pada awal abad ke-20. Contohnya lembaga pendidikan rendah yang pernah

³⁵ Irhas Fansuri Mursal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan DiBukit Tinggi, 1901-1942*, Jurnal Titian, Ilmu Humaniora, Vol 2, No.1, Juni 2018. Diakses Pada Pukul 15,00 Tanggal 3 Januari 2023.

didirikan paling awal di sana, yaitu Sekolah Nagari sejak tahun 1840 dan untuk memenuhi kebutuhan guru dari kalangan Bumiputera, pada tahun 1856 didirikan Normaal School (Sekolah Guru Bumi Putera).

Pesatnya perkembangan sekolah-sekolah rendah di daerah dataran tinggi, mengakibatkan munculnya suatu sentral pendidikan, yaitu kota Bukittinggi. Bukittinggi juga merupakan kota terpenting di pedalaman Sumatera Barat, yaitu selain sebagai kedudukan Residen Padang Darat (Padangsche Bovenlanden), juga sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Oleh karena itu, kota Bukittinggi memiliki daya tarik sebagai tujuan perantauan masyarakat dari daerah luar seperti Sianok, Koto Gadang, Balingka dan lainnya untuk berdagang, bekerja dan menempuh pendidikan di sekolah.³⁶


Pada tahun 1918, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai *gemeente* (otonomi terbatas). Kemudian pada tahun 1925, pemerintah mendirikan benteng disalah satu bukit di dalam kota Bukittinggi. Tempat itu dikenal sebagai benteng *Fort de Kock*, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda. Pada era itu, kawasan *Fort de Kock* berkembang menjadi sebuah *stadgemeente* (otonomi penuh). Pada era itu pula, nama *Fort de Kock* lebih populer digunakan untuk menyebut kota Bukit Tinggi. Pada tahun 1938, Kota Bukit Tinggi menyusul ditetapkan sebagai *stadgemeente*.

³⁶ Irhas Fansuri Mursal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan DiBukit Tinggi, 1901-1942*, 2018.

Dampak dari berlangsungnya kebijaksanaan Sistem Pendidikan Kolonial di Hindia Belanda, masyarakat Sumatera Barat dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah, baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, para misionaris maupun pihak swasta. Di dalam masyarakat Minangkabau sendiri terdapat perbedaan pandangan terhadap kehadiran lembaga pendidikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tradisional-agamis. Sebagian kelompok masyarakat memandang kehadiran sekolah-sekolah tersebut sebagai keuntungan dan menerimanya dengan baik. Sementara itu kelompok masyarakat lainnya menolak dan bersikap apatis. Secara sederhana. Kaum terpelajar Minangkabau dapat dibedakan atas tiga golongan berdasarkan jenis pendidikan yang didapat, yaitu:


- a. golongan yang hanya mendapat pendidikan surau, yaitu mereka yang kemudian menjadi kaum alim ulama.
- b. golongan yang hanya mendapat pendidikan sekuler, Yaitu mereka yang kemudian menjadi birokrat, dokter, hakim dan profesi tinggi lainnya.
- c. golongan yang mendapat pendidikan surau dan sekuler sekaligus (pendidikan yang dualistik), yaitu mereka yang mayoritas menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional pada eranya.³⁷

³⁷ Irhas Fansuri Mursal, Jurnal, *Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan Di Bukit Tinggi, 1901-1942*, 2018.

Gambar 3.1³⁸


Sumber: Telaah data, 2023

³⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1975), 28.

Gambar 3.2³⁹

Sumber: Telaah Data, 2023

³⁹ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1975), 200.

Gambar 3.3⁴⁰

Sumber: Telaah Data, 2023

⁴⁰ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 201.

C. Karya Ilmiah

Ada tiga buku yang terkenal dari Ali Akbar dikalangan akademis yaitu, sebagai berikut:

1. Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam

Buku tersebut berkesimpulan bahwa pendidikan seks Islam adalah akhlak seksual, akhlak yang mengatur kehidupan seksual seorang manusia sejak ia lahir, anak, remaja, orang tua, antar manusia baik sejenis maupun lawan jenis, pakaian, pergaulan, berdasarkan iman sebagaimana diatur oleh Islam. Pendidikan seks Islam ini, harus dipahami oleh setiap muslim dan diajarkan sejak ia lahir. Tempat terbaik dalam pendidikan seks adalah di keluarga (Rumah Tangga). Dalam buku inilah Ali Akbar menulis sebuah bab yang mengkaji tentang Bayi Tabung Ditinjau dari Sudut Agama Islam, serta Perbuatan Buatan Dilihat dari Sudut Islam.⁴¹

2. Etika Kedokteran Dalam Islam

Buku ini tertuang pembahasan mengenai kandungan ajaran Islam dalam dunia kedokteran yang belum tergali serta belum tersosialisasikan, dalam bidang akhlak yang tak lepas dari konsepsi ajaran Islam, dalam bidang aqidah terkait hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, dan dalam bidang muamalah terkait dengan hubungan horizontal manusia dengan sesamanya, serta konsep ajaran Islam mengenai tugas dan peranan seorang muslim

⁴¹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 94.

sebagai khalifah di muka bumi.

Selanjutnya, karena dunia kedokteran senantiasa berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, terutama dibidang rekayasa genetika dengan penemuan-penemuan barunya, maka mau tak mau hal itu akan membawa konsekuensi tersendiri dibidang etiks dan hukum dalam islam. Contoh mengenai masalah itu, adalah bayi tgabung dengan menitipkan ke perempuan lain, inseminasi buatan, semua itu menuntut suatu upaya ijtihad yang memerlukan kerja sama antara para dokter dan para alim ulama untuk secara bersama melakukan kajian dari sudut pandangan masing-masing, hingga pendekatannya lebih komprehensif.⁴²

3. Merawat Cinta Kasih

Buku ini berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga seseorang, diantaranya: Tidak mengetahui dan mempelajari agama islam, masalah ekonomi, soal seks dan suami yang mudah tergoda oleh perempuan lain sehingga istri menjadi seorang yang pencemburu.⁴³

⁴² Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Antara, 1988), 203.

⁴³ Lihat Ary Cahyani, "*Analisis Pemikiran Ali Akbar Tentang Merawat Cintah Kasih Dalam Keluarga*", (Skripsi,: IAIN Walisongo, Semarang, 2006). Diakses 10 mei 2023, 69.

D. Mengenal Buku Etika Kedokteran Dalam Islam

Diantara persoalan yang sangat penting untuk dikaji adalah mengenai bagaimana sosok pribadi seorang dokter muslim yaitu Ali Akbar, persoalan ini bertumpu pada masalah akhlak (etika) yang tak lepas dari konsepsi ajaran islam dalam bidang aqidah. Dalam bukunya yang berjudul “Etika Kedokteran dalam Islam” buku ini diterbitkan di pustaka antara jakarta dengan dicetak cetakan pertama pada tanggal 8 november tahun 1988.

Buku ini juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hidup manusia yaitu, Agama Islam adalah Agama yang diturunkan Allah SWT, melalui rasul-rasul-Nya. Diantaranya membawa peraturan-peraturan dan hukum yang harus dipatuhi manusia muslim.⁴⁴ Membahas juga tentang kesehatan dalam islam yaitu, Ilmu kesehatan adalah sebagian dari ilmu kedokteran, yang berisi hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh manusia guna menjadi sehat, berdasarkan pengamatan, penyelidikan dan percobaan dalam masa yang cukup lama.⁴⁵

Buku ini juga membahas tentang ilmu-ilmu kedokteran yang dibangun manusia melalui panca inderanya, mata, pendengaran, perasaan, penciuman dan pencicipan. Ilmu-ilmu fisika, kimia, dan biologi yang kemudian disebut dengan ilmu faal atau psikologi, yang merupakan ilmu hidup. Ilmu faal mengungkapkan bahwa dalam tubuh manusia yang hidup ditemukan ilmu fisika, kimia dan

⁴⁴ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 7.

⁴⁵ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 25.

biologi.⁴⁶ Mempelajari juga tugas-tugas sebagai seorang dokter muslim⁴⁷, sumpah dokter menurut hukum syara'.⁴⁸ Buku ini juga beberapa masalah kedokteran menurut islam,⁴⁹ serta membahas tentang pengobatan tradisional dan moderen di indonesia menurut Islam.⁵⁰

⁴⁶ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 58.

⁴⁷ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 76.

⁴⁸ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 106.

⁴⁹ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 131.

⁵⁰ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, 190.

BAB III

SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR DAN UPAH SEWA RAHIM MENURUT PANDANGAN ALI AKBAR

A. Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar

Ali Akbar mengatakan bahwa "*IVF In Vitro Fertilization*" adalah upaya manusia untuk membuahi sel telur (ovum) wanita di luar tubuhnya, dalam tabung kaca yang disebut "*in vitro*", sedangkan pembuahan alami terjadi di dalam tubuhnya yang disebut "*in vivo*". Ini berlaku untuk bidang fisiologi dan bidang ginekologi.⁵¹

Terdapat sumber sebagaimana ditulisnya pada pertengahan 1987 di majalah Panji Masyarakat. Dia mengklaim bahwa *In Vitro Fertilization* adalah legal untuk membuahi menggunakan rahim orang lain. Alasan untuk ini adalah pernikahan yang sah menabur benih. Rahim orang lain hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak. Sang ibu yang memiliki benih menjaga garis keturunan sang anak.⁵²

Selain itu, menurut Ali Akbar, ijtihad boleh dilakukan sendiri atau bersama orang lain, disebut juga dengan *ijma'*, asalkan tidak ada nash atau hukum yang mengikat.⁵³ Ali Akbar beralasan, "Allah tidak akan memberikan informasi ini kepada orang-orang karena seseorang mencoba mengembalikan

⁵¹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 48.

⁵² Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1998), 154.

⁵³ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, 61.

bayi yang disimpan dalam perut prostetik, di mana makanan yang tepat diperoleh dari seorang wanita yang melahirkan prematur, yang berusia sepuluh minggu." asalkan, terlepas dari kenyataan bahwa plasenta anak tetap utuh, anak bertahan selama 48 jam karena organisme yang belum berkembang tidak memiliki kerangka kerja yang dapat menghilangkan produk sampingan dari makanan. Pertimbangkan skenario di mana, dalam keadaan normal, embrio mengeluarkan dan buang air kecil melalui pembuluh darah yang membawa darah ibu melalui plasenta. Sebagaimana dinyatakan dalam, Tuhan adalah sumber dari semua pengetahuan manusia. Surat Al-Alaq ayat 5.⁵⁴

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: *Dia menunjukkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahui*

Menurut sejumlah penelitian, embrio hanya akan terus berkembang di dalam rahim, sebagaimana telah Allah nyatakan dalam sebuah surat Ali-Imran ayat 6.⁵⁵

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *Dia membentuk Anda di dalam rahim sesuai dengan kehendak-Nya. Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.*

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 597.

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 50.

Menurut Ali Akbar, bayi tabung ditanamkan kedalam rahim wanita lain, sehingga bayi tersebut akan memiliki dua ibu yang bertelur dan yang merawatnya didalam rahimnya. Bagi ibu yang menyusui, ini bisa dianggap sebagai tindakan hukum. Bagi kami umat Islam ini tidak akan menjadi masalah yang sah. Yang salah adalah jika sperma bukan berasal dari ayah, tepatnya istri dari ibu, karena itu sudah berarti perselingkuhan.⁵⁶

Selain itu dengan menggunakan qiyas, khususnya memanfaatkan penggunaan aturan analogis dengan hukum sesuatu yang hampir identik karena aturan korespondensi *illat* yang mengarah ke aturan serupa, bahwa untuk pemikiran Ali Akbar yang masuk akal tentang "menyusui anak kepada wanita lain boleh saja dalam Islam malah boleh dibayar, maka wajar juga membagi bayinya dengan wanita lain, karena rahimnya sedang mengalami gangguan. Hal ini terjadi karena keyakinan Ali Akbar bahwa menyusui anak kepada wanita lain dan menyewakan rahim sama-sama diperbolehkan.

Penulis akan memulai dengan memaparkan rukun dan syarat qiyas, yang menjadi landasan penerapannya dan sangat menentukan hasil penalaran berbasis qiyas. Qiyas dapat dikatakan sah (benar) jika alasan-alasan tersebut memenuhi rukun dan syaratnya.⁵⁷

1. *Al-Asl*, khusus hal-hal yang disebutkan dalam undang-undang atau nash. Juga dikenal sebagai sesuatu yang digunakan sebagai ukuran atau yang menjadi

⁵⁶ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, 55.

⁵⁷ Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: Iain Raden Fatah, 2006), 105.

dasar qiyas, subjek juga dikenal sebagai. Selain itu, sering disebut sebagai, yang diterjemahkan menjadi "tempat yang serupa".

2. Adanya atau cabang-cabang suatu hal (peristiwa baru) yang tidak ada penjelasan tertulisnya dan yang akan disamakan dengan hukum pokoknya melalui qiyas.
3. Ada, khususnya, ketentuan hukum prinsipal, yang berlaku sama untuk cabang.
4. Adanya sifat atau keadaan yang terkandung di dalam kepala dan membentuk premis syariat atau aturan. Kesamaan illat antara pokok dan cabang menjadi pendorong bagi berlakunya hukum pokok pada cabang. Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa illat adalah sesuatu yang harus jelas, relatif terukur, dan relevan agar ada dugaan yang kuat bahwa dia adalah alasan untuk membuat suatu ketentuan hukum.⁵⁸

Al-Illah hanya dapat ditemukan melalui suatu metode yang disebut *massalikalillah*⁵⁹ yaitu cara belajar tentang *illat* atau hal-hal yang menurut syar'i adalah *illat* tetapi tidak atau tentang hal-hal yang *illat* dan tidak *illat*. Pertama, terkait dengan makna teks, *illat* langsung disebutkan dalam struktur kalimat al-Qur'an dan hadits. Kedua, memanfaatkan *ijma'*. Artinya, illat berasal darii suatu topik yang telah disepakati parah mujtahiid pada waktu tertentu. Ketiga,

⁵⁸ Rommli, *Ushul Fiqh I Metode Penetapan Hukum Islam*, 106.

⁵⁹ Fajjruddinn Fatwah Et Al, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 57.

melalui *sabr* (penelitian) dan *taqsim* (pilihan) ketika *al-illah* tidak disebutkan secara langsung dalam *nash* atau *ijma*, pendekatan ini diambil.⁶⁰

Al-sabr wa al-taqsim digunakan pengarang untuk menentukan *illat* karena *al-illah* tidak disebutkan dalam *nash* atau *ijma*'. Benar bahwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 6 surat Ath-Thalq adalah sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُرَوُّا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُ لَهَا آخَرَ ۗ

Artinya: Tempatkan mereka (istri) di mana pun Anda mampu tinggal, dan jangan mencoba memaksa mereka untuk menutup hatti. Selanjutnya, jika mereka (pasangan yang telah talak) sedang hamil, berilah mereka nafkah sampai mereka mengandung keturunan, kemudian jika mereka menyusui (anak-anak) Anda untuk Anda berikan upah mereka, dan tawar-menawar antara Anda (segalanya) dengan hebat; Selain itu, jika Anda menemui kesulitan, anak tersebut dapat disusui oleh wanita lain.⁶¹

Dengan mengikuti *al-sabr wa taqsim*, penulis mengumpulkan sifat-sifat yang menyatukan salah satunya. “*Illat* adalah sesuatu yang harus jelas, relatif, dan mampu memuat relevansi sehingga dugaan yang kuat menjadi alasan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum,” jelas Alyasa Abu Bakar. a. Ibu kandung tidak mau menyusui; b. Dia memberi makhluk hidup lain sarana penghidupan dan makanan alami; dan c. Dia ingin menikah lagi.⁶²

⁶⁰ Fajjruddin, 58.

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, 559.

⁶² Romli, 106.

Al-Far adalah ibu pengganti yang posisinya dianggap setara dibandingkan dengan ibu susu. Oleh karena itu, barang yang digunakan oleh satu orang tidak dapat digunakan oleh orang lain atau orang asing. Sedangkan *al-illah* pengingkaran nikah seorang ibu menyusui adalah karena sebagian dari tubuh anak itu terbuat dari air susu ibu menyusui.

Hukum *al-Asl* adalah hukum yang *muta'addi*, atau dapat dikembangkan, dan juga dikategorikan sebagai hukum yang akal ketuhanannya dapat dipahami. *Al-illah*, harus sifat yang nyata (terukur), sifat *mundabit (konkrit)*, dan sesuai dengan hukum, khususnya menjunjung kemaslahatan. Pembeneran Ali Akbar yang membolehkan sewa rahim dengan membenarkan sewa rahim dengan inang dianggap benar dan sah qiyas setelah memperhatikan rukun dan syarat qiyas yang telah dipenuhi di atas.

Keduanya kesamaan dalam hal menyediakan makhluk hidup dengan sumber makanan dan rezeki yang sama. Bayi yang dititipkan oleh orang tua kandungnyalah yang mendapat pemeliharaan (nutrisi) dalam masalah menyusui. Mempercayakan kepada wanita lain sama dengan lulusnya menyusui seorang anak kepada wanita lain. Mengenai janin, embrio yang lahir hidup adalah yang diberikan kepada ayah dan ibu pemilik benih. Plasenta, yang merupakan satu-satunya tempat embrio dapat hidup dan

berkembang serta menghubungkan ibu dan janin, adalah tempat ibu pengganti memberi makan anaknya yang belum lahir.⁶³

Menggunakan donor sperma dan sel telur untuk inseminasi buatan, juga dikenal sebagai IVF (*In Vitro Vertilization*), menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Soalnya, bisa membantu pasangan suami istri saat salah satu atau keduanya tidak bisa hamil atau saat suami atau istri menghadapi kendala alami yang menghalangi pertemuan sel sperma dan sel telur.⁶⁴ Sementara itu, pentingnya impregnasi terencana jauh lebih besar, termasuk:

- a. Silsilah campuran, meskipun penekanan kuat Islam pada kehormatan dan kemurnian jenis kelamin dan keturunan.
- b. Berjuang dengan sunatullah atau regulasi normal.
- c. Karena sperma dan ovum bercampur tanpa perkawinan yang sah, inseminasi sama dengan pelacuran dan perzinahan.
- d. Kehadiran seorang anak yang lahir melalui inseminasi buatan, khususnya melalui fertilisasi in vitro dengan bantuan donor, yang menghasilkan anak yang benar-benar unik dengan potensi fisik, mentalitas, dan bentuk yang sangat berbeda dari mereka. dari ibu dan ayah.

⁶³<http://Ilmupengetahuan.Org/Cara-Janin-Mendapat-Makanan-DiDalam-Kandungan>. Diakses Pada Pukul 10,40 Tanggal 9 Desember 2022.

⁶⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 119.

- e. Anak yang diinseminasi buatan, yang donornya dirahasiakan dan garis keturunannya disembunyikan, lebih buruk daripada anak angkat, yang asalnya diketahui secara umum.
- f. Anak yang lahir melalui inseminasi tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, terutama yang lahir melalui ibu pengganti, yang diharuskan memberikan keturunannya kepada pasangan suami istri yang memiliki benih sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada ikatan keibuan antara anak dan ibu.⁶⁵

Menurut para peneliti ada berbagai macam anggapan sehubungan dengan sewa rahim, beberapa di antaranya mengizinkan dan beberapa tidak mengizinkannya, berikut ini tidak mengizinkan:

1. Yusuf Al-Qardhawi

Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat beliau mengharamkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Pasalnya akan mengakibatkan kelak tidak diketahui siapakah yang sebenarnya adalah calon ibu dari anak tersebut. Juga, siapa yang menentukan keturunan bayi berdasarkan siapa yang memiliki sel telur atau rahim? Jika ada beberapa wanita yang dicobai oleh Allah karena tidak bisa melahirkan sel telur, maka mereka tidak dibedakan dengan wanita yang tidak memiliki rahim. Hal yang sama juga berlaku bagi laki-laki yang diuji oleh Allah dengan tidak dapat

⁶⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, 120.

menghasilkan sperma atau menghasilkan sperma tetapi sekarat atau tampak mati.⁶⁶

2. Said Agil Husin Al-Munawar

Dalam IVF, menyewa rahim tidak diperbolehkan karena ada risiko atau mafsadah terkait dengan menyewa rahim yang lebih besar dari manfaatnya. Dalam hal ini, risiko yang paling signifikan adalah garis keturunan anak yang tidak jelas.⁶⁷

3. Al-Shaikh Ali-Tantawi

Karena rahim seorang ibu hamil memiliki andil dalam pembentukan dan pertumbuhan janin yang mengkonsumsi makanan dari darah ibunya, ia menegaskan bahwa penggunaan bayi oleh ibu hamil tidak dapat dibenarkan.⁶⁸ Namun, dari pandangan ulama yang tidak memperbolehkan sewa rahim. Ternyata ada pandangan dari tokoh ulama yang memperbolehkan sewa rahim, bahkan boleh memberikan dan menerima upah dari sewa rahim tersebut,⁶⁹ yaitu pandangan dari Ali Akbar. Dalam bab "IVF Ditinjau dari Sudut Islam", Ali Akbar membahas pemikirannya tentang menyewa rahim karena merupakan salah satu jenis bayi tabung. Berdasarkan lokasi transplantasi embrio dan sperma serta ovum yang dikandungnya, IVF dapat dibagi menjadi delapan (atau delapan) kategori:

⁶⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Jilid 3, 660.

⁶⁷ Said Agil Husin Al Munawar, *Op. Cit.*, 116.

⁶⁸ Al-Tantawi Dalam Fajar Bayu Setiawan Dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Private Law, 73.

⁶⁹ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta Pusat: Pustaka Antara, 1988), 145.

1. Embrio ditanamkan ke dalam rahim istri melalui *in vitro fertilization* (IVF) menggunakan sperma dan ovum dari kedua pasangan.
2. IVF menggunakan sperma dan ovum dari suami istri, dan embrio dipindahkan ke dalam rahim wanita lain atau digunakan sebagai ibu pengganti.
3. IVF dimana digunakan sperma suami dan doonor ovum sebelum embrio dipindahkan ke dalam rahim istri.
4. Sperma donor dan sel telur istri digunakan dalam IVF; Organisme yang baru jadi kemudian dipindahkan ke perut pasangannya.
5. Sperma dari donor dan sel telur istri digunakan untuk menyelamatkan bayi; Setelah itu, embrio dipindahkan ke rahim wanita lain atau ibu pengganti.
6. IVF memanfaatkan sperma dan sel telur suami, sel telur donor, dan embrio yang ditanamkan ke dalam rahim wanita lain atau ibu pengganti.
7. Sebelum melakukan transplantasi embrio ke dalam rahim istri, bayi tabung menggunakan donor sperma dan ovum.
8. Menggunakan sperma dan sel telur donor, embrio dipindahkan ke rahim wanita lain atau pengganti di IVF.⁷⁰

⁷⁰ Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 8.

1. Sejarah Dan Pengertian Sewa Rahim

Menyewa rahim adalah salah satu dari delapan jenis teknologi IVF yang dikembangkan oleh para profesional medis.⁷¹Tujuan program bayi tabung terutama untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat melahirkan secara alami karena kelainan tuba.⁷²

Persiapan in vitro (IVF) adalah cara yang paling umum untuk menggabungkan sel telur wanita dengan sperma pria dewasa dalam "silinder kaca" atau fasilitas penelitian. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh prosedur dilakukan melalui tabung; lebih tepatnya, itu adalah istilah yang digunakan dalam pengobatan. Sperma di dalam silinder mengolah sel telur untuk melahirkan organisme yang belum berkembang, yang kemudian ditanamkan ke dalam rahim wanita. Penting untuk menjelaskan arti dari IVF, yang merupakan metode yang melibatkan persiapan sel telur oleh sperma menjadi organisme yang baru jadi yang cocok untuk tertanam ke dalam rahim. Tabung gelas tidak berisi bayi.

DR adalah orang pertama yang berhasil menggunakan teknologi IVF. P.C. Steptoe dan Dr.R.G. Edwards untuk grup pasangan John Brown dan Lesiie. Embrio dipindahkan ke dalam rahim istri setelah suami istri mendapatkan sperma dan ovum. Louis Brown yang lahir di Oldham,

⁷¹ Salim HS, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 8.

⁷² Koes Irianto, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia Untuk Para Medis Dan Non Medis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 314.

Inggris, pada 25 Juli 1978, memiliki berat 2.700 gram dan merupakan bayi pertama yang lahir di dalam tabung reaksi.⁷³

Pertumbuhan cepat FertilizationInVitro mengarah pada perkembangan konsep ibu pengganti, juga dikenal sebagai "rahim sewa".⁷⁴ Ini dikenal sebagai metode "IVF", dan melibatkan pemrosesan sperma dan sel telur suami istri di dalam sebuah tabung sebelum memasukkannya ke dalam rahim wanita lain, bukan istri. Orang yang akan mengasuh anak yang belum lahir dikenal sebagai Ibu Pengganti. Biasanya Ibu Pengganti dan pasangan yang ingin mengambil alih perawatan Ibu Pengganti, juga dikenal sebagai wali yang diharapkan, mencapai kesepakatan tentang hal ini. Ibu pengganti bertanggung jawab menanggung semua biaya sebelum, selama, dan pasca melahirkan. Ibu pengganti harus menyerahkan anak kepada orang tua yang dituju setelah dia melahirkan.⁷⁵

Seorang ibu pengganti disebut sebagai "seorang wanita yang melahirkan anak yang benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian memberikan hak untuk merawat anak yang lahir dari pasangan dari mana benih itu berasal," yang diterjemahkan menjadi "seorang wanita yang melahirkan anak untuk melahirkan atas nama orang lain" atau "seorang

⁷³ Koes Irianto, 315.

⁷⁴ Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim Dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 44.

⁷⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), 13.

wanita yang melahirkan anak untuk melahirkan atas nama orang lain dan kemudian memberikan hak asuh atas wanita dan ayahnya."⁷⁶

Seorang wanita yang dengan alasan bahwa pasangannya tidak subur atau tidak mampu melahirkan bayi yang sedang berkembang, setuju untuk melahirkan anak untuk pasangan yang tidak memiliki anak, biasanya dengan kontrak dan dengan biaya yang besar." seorang wanita yang, dengan imbalan uang, setuju untuk melahirkan anak untuk pasangan lain yang tidak dapat memiliki anak karena istrinya mandul, atau secara fisik tidak dapat melahirkan anak.⁷⁷

Desriza Ratman memberikan pengertian Ibu Pengganti sebagai Seseorang yang menggantikan orang lain (seseorang yang memberikan tempat kepada orang lain).⁷⁸ Menurut Fredd Amelhen, seorang wanita yang mengejar kesepakatan dengan pihak lain (pasangan) untuk hamil setelah menanamkan campuran sel mikroba pria dan wanita, yang dirawat di luar rahim sampai mereka mengandung keturunan sesuai pemahaman, menawarkan anak tersebut kepada suami dan pasangan sebagai trade off untuk remunerasi. kerugian berupa material yang telah disepakati sebelumnya.⁷⁹

⁷⁶ Sonny Dewi Judiasih, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 11.

⁷⁷ Sonny Dewi Judiasih, 11.

⁷⁸ Sonny Dewi Judiasih, 12.

⁷⁹ Desriza Ratman, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum* : Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia ?(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 47.

2. Proses Sewa Rahim

Prosedurnya identik dengan IVF karena menyewa rahim adalah salah satu dari delapan jenis IVF. Berbeda dengan prosedur biasa yang dilakukan oleh pasangan suami istri, proses bayi tabung dinilai sangat rumit. Karena tahapan IVF sedikit lebih rumit, dokter spesialis yang ada perlu menjadwalkannya dengan benar. Ada enam siklus yaitu:

a. Kontrol kesuburan (*ovarianhyperstimulation*)

Ini adalah prosedur pertama yang dilakukan wanita, dan biasanya melibatkan pemberian obat kesuburan yang dapat membantu mereka memiliki lebih banyak telur. Untuk menghitung jumlah sel telur dan memeriksa indung telur, yang bertugas memproduksi sel telur, USG rutin biasanya dilakukan pada titik ini. Selain itu, kadar hormon ibu akan dinilai melalui tes darah. Tujuan utama metode ini adalah untuk memastikan pasokan telur yang cukup dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Prosedur ini biasanya berlangsung kira-kira dua minggu untuk menjamin bahwa organ reproduksi wanita dapat menghasilkan banyak sel telur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembuahan dan mengembangkan embrio.

b. Pengambilan sel telur

Jika sudah ditentukan sel telur yang cukup untuk pembuahan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan telur. Prosedur kecil yang dikenal sebagai aspirasi polikular akan diperlukan untuk mengeluarkan sel

telur dari tubuh ibu sebagai bagian dari prosedur ini. Dokter akan dipandu selama prosedur ini dengan alat pencitraan suara. Dokter akan memasukkan jarum halus ke dalam vagina untuk mencapai indung telur dan kantung (folikel) yang menampung sel telur. Untuk mengeluarkan sel telur dari indung telur, jarum kecil akan disambungkan ke alat pengisap. Karena efek obat imun yang diberikan, wanita dan wanita hamil mungkin mengalami sedikit kram selama prosedur. Umumnya kejang ini akan hilang dalam 1 hari atau kurang.

c. Inseminasi dan pemupukan

Selama prosedur ini, sperma akan digabungkan dan disimpan bersama telur dalam tabung di laboratorium atau ruangan. Proses menggabungkan telur dan sperma dikenal sebagai inseminasi. Dalam beberapa jam setelah proses inseminasi, sperma akan memasuki sel telur dan membuahnya. Laboratorium dapat memasukkan sperma langsung ke sel telur jika dokter menentukan bahwa persiapannya tidak mungkin dilakukan. Infus sperma *intracytoplasmic* (ICSI) adalah istilah untuk ini. ICSI sering dilakukan pada telur tertentu, bahkan jika normal, oleh banyak program kekayaan.

d. Pengamatan embrio

Telur yang dirawat akan terpisah menjadi organisme yang belum berkembang setelah sperma dan sel telur menjadi satu. Untuk menjamin agar organisme yang belum berkembang berkembang dengan baik, pejabat

yang bersangkutan akan melakukan asesmen. Karena beberapa sel dalam embrio yang sehat membelah secara aktif, proses ini biasanya memakan waktu sekitar lima hari.

e. Transfer embrio

Proses mengembalikan sel telur ke rahim dari indung telur wanita bisa memakan waktu antara tiga sampai lima hari. Seorang dokter akan memasukkan tabung tipis berisi embrio ke dalam vagina wanita, melalui leher rahimnya, dan ke dalam rahimnya. Saat embrio berkembang dan menyatu dengan lapisan rahim, inilah awal kehamilan. Akan ada banyak kehamilan jika beberapa organisme yang tidak berkembang ditempatkan di dalam rahim pada waktu yang bersamaan. Hari ini tidak ada yang tidak terduga bahwa teknik IVF mungkin benar-benar memilih anak kembar.

f. Kontrol rutin

Untuk menentukan apakah transfer embrio berhasil, dokter akan menjadwalkan prosedur dalam beberapa hari. Jika Anda berhasil, Anda diharapkan menyelesaikan pemeriksaan mingguan atau bulanan secara teratur. Janin harus dikontrol sesuai dengan itu anjuran dokter karena perkembangannya mungkin sedikit berbeda dengan bayi normal.⁸⁰

⁸⁰ Kohes Irianto, (Bandung: Alfabeta, 2014), 322.

3. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim

Saat ini, berbagai teknik telah digunakan untuk melahirkan anak, ada yang sesuai ajaran Islam dan ada yang tidak. Praktik modern menyewa rahim adalah salah satu contohnya. Tindakan menyewa rahim yang sebenarnya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk:⁸¹

1. Sel telur istri dimasukkan ke dalam rahim wanita lain setelah digabungkan dengan sperma suami. Aturan ini berlaku jika istri memiliki benih yang baik tetapi rahimnya diangkat karena operasi, cacat tetap, penyakit kronis, atau sebab lainnya.
2. Mirip dengan bentuk pertama, kecuali ibu tumpang menerima benih majemuk setelah suami istri meninggal dunia.
3. Alih-alih dibuahi oleh suaminya, sel telur istri ditanamkan ke dalam rahim wanita lain. Walaupun benih istri terlihat bagus, namun ia mandul dan memiliki kelainan atau kelainan pada rahimnya. Ini adalah situasi saat ini.
4. Setelah pembuahan dengan sel telur dari wanita lain, sperma pasangannya dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Ini terjadi ketika istri telah mencapai menopause atau memiliki penyakit ovarium yang mencegah rahimnya melakukan tanggung jawab kehamilan.

⁸¹ Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 26.

5. Sebelum dimasukkan ke dalam rahim istri yang berbeda dari suami yang sama, sel sperma dan sel telur suami digabungkan. Dalam skenario ini, istri yang berbeda dapat mengandung anak suaminya dari istri yang tidak diperbolehkan untuk hamil.⁸²

4. Tahap-Tahap Sewa Rahim

- a. Pengobatan merangsang ovarium pada tahap awal. Istri menerima obat pada saat ini yang merangsang ovarium untuk melepaskan banyak sel telur.
- b. Tahap selanjutnya adalah pemulihan telur. Di bawah arahan ultrasonografi (USG), pengambilan sel telur akan dilakukan melalui injeksi vagina jika istri memiliki banyak sel telur.
- c. Tahap ketiga adalah pembuahan, juga dikenal sebagai pembuahan sel telur. Sang suami diminta untuk membuat spermanya sendiri setelah beberapa sel telur berhasil dikeluarkan. Setelah itu sperma akan diproses dan dipilih, dan hanya sel sperma terbaik dari suami dan sel telur terbaik dari istri yang akan dipertemukan dalam tabung kaca di laboratorium. Pembagian sel diharapkan berlangsung pada hari berikutnya.
- d. Gerakan organisme yang baru jadi adalah tahap keempat. Embrio, yang akan membelah menjadi banyak sel, merupakan hasil pembuahan antara sel telur dan sperma. Embrio ini akan dimasukkan melalui vagina ke

⁸² Sonny Dewi Judiasiih, 13.

- e. dalam rahim ibu pengganti dalam waktu dua sampai tiga hari. Di sinilah letak perbedaan antara bayi tabung yang menggunakan rahim istri dan rahim ibu pengganti. Jika bayi tabung dilakukan menggunakan rahim istri, maka embrio dipindahkan ke dalam rongga rahim melalui vagina. Dengan nada yang sama, embrio ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti selama IVF.
- f. Tahap kelima adalah mengamati tanda-tanda kehamilan. Hanya masalah menunggu untuk melihat apakah kehamilan akan terjadi setelah embrio ditanamkan. Tes urin dilakukan untuk melihat apakah ada kehamilan jika menstruasi tidak terjadi 14 hari setelah transfer embrio.⁸³

5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Sewa Rahim

- a. Seorang wanita tidak memiliki kesempatan untuk hamil secara normal karena suatu penyakit atau kecacatan yang mencegahnya untuk hamil dan melahirkan.
- b. Rahim wanita itu diangkat karena diferensiasi;
- c. Seorang wanita yang telah mengalami menopause;
- d. Untuk alasan kosmetik dan estetika, seperti wanita yang tidak ingin hamil dan melahirkan karena tidak ingin tubuhnya jelek dan cacat akibatnya.

⁸³ Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2012), 2.

- e. Dengan menyewakan kandungannya sebagai sarana mencari nafkah, dijadikan sebagai usaha baru (terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah).⁸⁴

6. Dasar Hukum Sewa Rahim Dalam Hukum Islam

Rahim bisa disewa untuk inseminasi buatan. Menurut Islam, persoalan inseminasi buatan merupakan salah satu ijtihadiyah kontemporer. Tidak masuk akal dalam Al-Qur'an maupun Hadits, seperti halnya dalam Al-Qur'an surat An-Nahal: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Tuhan menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri dan menciptakan untukmu dari anak-anak dan cucu-cucu istrimu, dan memberimu makanan dari atas. Jadi, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah dan percaya pada penipuan?”

Sesuai dengan bagian di atas, baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan tanggapan khusus atas pertanyaan tentang sewa perut. Akibatnya, para sarjana kontemporer mencoba ijtihad untuk mengatasi masalah ini dari berbagai perspektif. Semua ulama dan cendekiawan muslim sepakat bahwa inseminasi buatan diperbolehkan selama sperma dan ovum yang diproses berasal dari suami istri yang memiliki ikatan

⁸⁴ Sonny Dewi Judiasih, 14.

perkawinan yang sah. Setelah embrio ditransplantasikan ke dalam rahim istri, inseminasi buatan (AIH) diperbolehkan.⁸⁵

7. Tinjauan Fiqh Kontemporer

Ada beberapa faktor yang perlu dicermati untuk menentukan hukum yang tepat untuk menyewa rahim. Faktor tersebut meliputi pemilik sel telur dan pemilik sperma, yang keduanya merupakan pihak yang saling berhubungan. dengan tujuan dan sasaran syariat, dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. pemegang rahim dan sel telur. Selain itu, istilah sewa dalam hal ini adalah akad muamalah yang memerlukan tinjauan hukum. Akan berdampak negatif dan pelik jika terus berlanjut, terutama terhadap status anak yang dihasilkannya.

8. Akad Sewa Menyewa Dalam Kasus Sewa Rahim

Akad adalah hubungan atau tanggung jawab yang terjalin antara ijab dan qabul sesuai dengan keinginan syari'at yang menentukan dapat tidaknya subjek tanggung jawab mendapat akibat yang sah. Agar suatu akad dianggap sah, harus ada syarat-syarat ijab-qabul, pelaku, dan obyek akad (*maa'qud 'alaih*). Sementara itu, objek akad harus memenuhi lima syarat, antara lain:

⁸⁵ Salim HS, Op, Cit, 33-34.

1. Harus diberkahi, dengan syarat ini mengandung arti bahwa objek perjanjian yang berantakan tidak sah ditukar dan disewakan.
2. memiliki manfaat sudah memiliki hak milik dapat diserahkan apabila akad harus jelas dan diketahui kedua belah pihak

Menyewa rahim memenuhi persyaratan ini, tetapi objek akadnya berisi 'ilat, membatalkan persyaratan ini. Seperti yang dirasakan oleh Prof. Dr. Said Agil AL-Munawwar, bahwa memang sperma dan ovum tidak terkontaminasi, namun percampuran keduanya setelah menjadi alaqah (kumpulan darah yang menyatu dengan rahim).

Kemudian menjadi karutIni terkait erat dengan menyewa rahim. Ini karena embrio dimasukkan ke dalam rahim wanita melalui tabung kaca setelah sel telur dibuahi. Namun, bukannya sperma dan ovum, dalam hal ini rahim disewa. Namun, dalam situasi seperti ini, ada hubungan yang saling melengkapi, di mana wanita lain memberi kompensasi kepada pemilik rahim dengan cara yang sama seperti dia memberi kompensasi kepada pemilik sel telur. berarti hukum mereka sama.

Rahim merupakan bagian manusia yang memiliki kekuatan besar untuk menjalin hubungan dengan dorongan dan perasaan pada masa kehamilan, tidak seperti tangan dan kaki yang digunakan untuk bekerja dan tidak melibatkan perasaan, perspektif Islam memandang rahim wanita memiliki keistimewaan yang luar biasa dan merupakan bukan hinaan yang bisa disewa atau ditukar. Selain itu, manusia termasuk dalam lingkungan

yang melawan hukum karena tidak memiliki hak untuk menyewakan rahimnya, yang akan melibatkan penentuan garis keturunan. Lebih jauh lagi, Allah SWT menganugerahi kita hak untuk memiliki anak, dan farji mengizinkan kita untuk menyewa rahim, sedangkan hukum farji aslinya melarangnya.

Selain itu, rahim adalah organ tubuh manusia. Karena organ bukanlah komoditas yang dapat diperdagangkan, maka menyewakan atau memperdagangkan organ manusia adalah ilegal. Oleh karena itu, syar'i melarang penyewaan organ, termasuk rahim, karena hal itu tidak hanya akan menimbulkan masalah sosial tetapi juga mendorong orang miskin untuk menjual organnya demi uang untuk memenuhi kebutuhannya tidak adanya permusuhan antara para pihak yang berkontrak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak.

Dalam persewaan rahim ini, diterima bahwa akan ada pertanyaan dalam menentukan kebebasan kepemilikan dan keturunan anak yang dibawa ke dunia karena kehadiran orang luar selain pasangan yang memiliki benih tersebut. Masalah penentuan ibu kandung bayi, apakah ibu pemilik benih dan sifat-sifat warisan anak atau ibu yang mengandung dan melahirkan anak, masalah penentuan garis keturunan bayi dengan ayah, dan seterusnya, akan muncul. Bahkan, masyarakat akan kacau balau jika ibu pekerja menolak menyerahkan bayi yang dikandungnya dan mengingkari kesepakatan sebelumnya, padahal pasangan suami istri itu membayar lunas. Hal ini disebabkan ibu yang dipekerjakan tersebut percaya bahwa perasaannya telah

berubah, khususnya keinginan untuk mencintai bayi yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri meskipun mengalami kehamilan dan persalinan yang sangat sulit.

9. Konsep Darurat Dalam Sewa Rahim

Urgensi krisis mengharuskan untuk mengabaikan larangan syar'i yang dilarang, yang mendorong seseorang untuk bertindak cepat. Selain itu, dia akan menderita hasil negatif jika batasan itu dilanggar. Seperti yang ditunjukkan oleh 'Izzuddin Ibn 'Abd al-Salam, tujuan syari'at adalah membantu individu dan menjauhi mafsada. Jika diturunkan ke tingkat yang lebih konkrit, masalah akan bermanfaat, sedangkan mafsadah akan merugikan. Kajian standar ini bertujuan untuk mengenal maqashid al-syariah dengan memberantas mafsadah, sehingga menghilangkan atau mungkin mengurangi kemudharatannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Ahmad Nadwi menegaskan bahwa aturan darurat berlaku untuk semua materi fikih. Para peneliti kemudian membuat daftar lima persyaratan bagi seseorang untuk dianggap darurat, yang harus mencakup:

1. Risiko besar telah atau belum terjadi, meskipun faktanya sangat diantisipasi atau diyakini akan terjadi.
2. secara hukum tidak dapat diubah.
3. Melanggar aturan hanya boleh dilakukan jika diperlukan oleh keadaan.

4. Waktu yang diperlukan untuk melanggar peraturan dalam keadaan darurat ini tidak boleh melebihi waktu darurat tersebut.
5. Dalam suatu krisis, menyalahgunakan sesuatu yang disangkal tidak akan terlalu menyakitkan.

Para ulama menawarkan beberapa pengecualian praktis untuk aturan ini, seperti:


Pertama, adalah melanggar hukum untuk menyebabkan kerugian lain dengan besaran yang sama setelah yang pertama dihilangkan. Sama halnya ketika orang yang kelaparan mengambil makanan dari orang lain yang juga kelaparan, padahal orang pertama juga kelaparan.

Kedua, sangat dapat diterima jika menghilangkan suatu kerugian mengakibatkan kerugian tambahan yang lebih besar atau lebih parah. Selain itu, melanggar aturan berarti melanggar aturan dalam hal mengurangi bahaya, dan satu-satunya pilihan lain adalah melaksanakannya.

Karena rahim istri tidak mampu memproses janin, maka menyewa rahim merupakan salah satu cara untuk mendapatkan anak dengan teknologi medis, Demikian penulis sampaikan. Namun, dalam sewa rahim, perlu ada pembedaan antara keharusan dan darurat untuk memastikan bahwa individu yang terpaksa tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, termasuk menjaga hak-hak orang lain, menegakkan keadilan, menjalankan amanah, dan menghindari kemudharatan.

Gambar 3.1

Perdebatan Pemikiran Ali Akbar atas sewa rahim



Sumber: Telaah data, 2023

10. Pengambilan Sperma Dan Penempatan Benih Dalam Sewa Rahim

Istimna' (masturbasi), 'azl' (hubungan terputus), jima' (menggunakan kondom), menumpahkan sperma ke dalam vagina yang cepat dihisap menggunakan jarum suntik, dan mimpi mimpi malam adalah semua cara untuk mendapatkan sperma dari pria. Untuk membedakan sperma motil dengan sperma non motil atau dikenal juga dengan sperma mati, maka sperma tersebut dicuci setelah diperoleh. Setelah itu, sperma dan sel telur digabungkan. Jika digunakan metode in vitro, kedua calon benih digabungkan dalam cawan petri (tabung). Sebaliknya, Tagit mengirimkan sperma langsung ke dalam rahim.⁸⁶

⁸⁶ <https://www.jejakislam.com/2017/03/hukum-sewa-rahim-dalam-tinjauan-fiqh-kentemporer.html>, Diakses Pada Pukul 14,36 Tanggal 30 November 2022.

B. Upah Sewa Rahim Menurut Pandangan Ali Akbar

1. Definisi Upah

Pekerja berhak menerima uang dari pemberi kerja berupa upah yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, perjanjian lain, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan pekerja dan keluarganya sebagai imbalan atas tenaga atau jasa mereka juga termasuk dalam tunjangan ini.⁸⁷ Ali Akbar berpendapat bahwa upah itu boleh diterima namun Ali Akbar tidak memberikan pendapat berapa jumlah upah yang harus diberikan atau diterima..

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pekerja berupa imbalan berupa uang sesuai ketentuan, tata kerja, dan peraturan serta pedoman. Melalui perjanjian kerja, kompensasi berbasis layanan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarga. Upah juga dapat dipandang sebagai pembayaran berupa barang dan jasa atas jasa yang diberikan. Menurut teori ekonomi, upah adalah pembayaran yang dilakukan pekerja kepada majikan mereka sebagai imbalan atas berbagai layanan. buruh/buruh yang tidak sepenuhnya menetap dan dibayar berdasarkan hak milik, pengertian atau pedoman kerja, termasuk upah bagi buruh/buruh dan keluarganya dalam suatu usaha atau organisasi. yang sekarang sudah selesai. Selesai.⁸⁸ Namun, selama buruh atau pekerja menjalankan usaha

⁸⁷ Dr. Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permatah, 2009), 29.

⁸⁸ Tim Visti Yustisia, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016), 7.

atau dianggap mengurus usaha, maka kompensasi biasanya diartikan sebagai cicilan yang diperoleh buruh atau pekerja.

Walaupun pengertian-pengertian tersebut di atas memiliki arti yang berbeda tetapi jelas bertujuan untuk hal yang sama, upah dapat diartikan sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh pekerja. Oleh karena itu, pelaku usaha harus membayar upah secara adil dan patut. Upah harus proporsional dengan nilai relatif pekerjaan agar dianggap adil. Dengan kata lain, pekerjaan serupa membayar sama. Sebaliknya, istilah "layak" menyiratkan bahwa kompensasi karyawan harus sebanding dengan pekerja yang sebanding di bisnis lain.

2. Upah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Jual beli jasa (upah), disebut juga dengan memanfaatkan tenaga manusia, disebut dalam Islam sebagai *ijarah* yang berarti sewa berarti mengambil keuntungan dari barang. Oleh karena itu, *al-ijarah* dibagi menjadi dua bagian: *ijarah* untuk jasa dan *ijarah* untuk benda.⁸⁹

Pekerja diberi imbalan oleh majikannya berupa upah atau gaji atas kontribusinya dalam proses produksi.⁹⁰ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*.⁹¹ Karena pengertian upah dalam fikih mirip dengan makna

⁸⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 122.

⁹⁰ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010), 309.

⁹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

linguistiknya, maka upah dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar pemberi kerja atas suatu jasa yang dilakukan dalam konteks akad jasa.⁹²

3. Rukun dan syarat upah:

a. Rukun Upah

1. *Mu'jir dan musta'jir*, adalah orang yang dinamis dalam perjanjian sewa dan upah.
2. Antara mu'jir dan musta'jir, diberikan persetujuan untuk sewa dan upah.
3. Ujrah
4. Hal-hal yang disewakan atau dilaksanakan.⁹³

b. Syarat Upah

1. *Mu'jir dan musta'jir* diharapkan bahagia bersama, dewasa, cerdas, dan mampu tasharruf (mengendalikan harta).
2. Sighat ijab yang diberikan sewa dan upah, qabul mu'jir dan musta'jir.

Berikut syarat-syarat upah (ujrah):

- a) Upah harus disebut sebagai mal *mutaqawwim* (dapat didominasi).
Kondisi ini telah diterima oleh para ulama. Syarat mal mutaqawwim

⁹² Afzalurrahman, Muhammad. *Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 395.

⁹³ Syafei. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

disyaratkan dalam ijarah karena upah adalah harga manfaat, seperti harga barang dalam jual beli.

- b) Mungkin saja banyak manfaat ma'qud 'alaih yang nilainya lebih dari sewa atau upah. Jika manfaat menyewa barang itu sama dengan upah atau sewa, maka ijarah tidak sah. Hanafiyah memegang pandangan ini, tetapi Syafi'iyah tidak menganggap ini sebagai prasyarat untuk ujarah.⁹⁴

Syarat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan (objek):

- a) Untuk menghindari perselisihan, tujuan kontrak manfaat harus jelas.
- b) Manfaat dapat menjadi subyek akad berkat Syara'. Misalnya, menyewakan rumah untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Kecuali untuk satu pengecualian, menyewa rumah untuk kegiatan maksiat seperti pelacuran atau perjudian tidak diperbolehkan karena keuntungan dari perbuatan maksiat akan menjadi subyek akad.
- c) Pekerjaan yang diberikan bukan merupakan pekerjaan fardhu, dan pekerja tidak wajib mengerjakannya. Artinya, seseorang yang melakukan kerja wajib karena taat kepada Allah SWT tidak berhak atas imbalan atas kerja itu. Akibatnya, hukum mempekerjakan pekerja untuk melakukan perbuatan yang taqarrub dan taat kepada Allah SWT, seperti haji, puasa, dan salat.

⁹⁴ Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

- d) Karyawan yang dipekerjakan tidak boleh mendapat keuntungan dari pekerjaannya. Ijarah tidak sah jika dia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri.
- e) Tujuan akad upah biasa harus dipenuhi dengan manfaat ma'qd'alaih. Akad ijarah batal demi hukum jika manfaatnya tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Menyewa rumah untuk tujuan asusila, misalnya, adalah melawan hukum karena manfaat yang diinginkan penyewa, seperti tempat tinggal, bertentangan dengan manfaat rumah tersebut.⁹⁵

4. Dasar Hukum Upah

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar Hukum dari Al-quran berdasarkan firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^طإِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah satu dari dua perempuan tersebut menyatakan, Ya, ayah saya, anggap dia sebagai pekerja untuk kami karena, pada kenyataannya, karyawan yang paling kuat dan dapat diandalkan adalah orang yang bekerja untuk kami.” (Q.S. Al-Qash-shash [28] : 26)⁹⁶

⁹⁵ Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 324-326.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), 388.

Allah juga berfirman:

أَسْكِنُوا مِنِّي مَن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَ
أَمِيرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرَضِعُ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : "Beri mereka upah mereka jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu." (Q.S. Ath_Thalaq [65] : 6)

b. Dasar Hukum Hadits

Dasar hukum dari hadist berdasarkan sabda Rasulullah

SAW yang berbunyi:

ثَلَاثٌ أَنَاخَصْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
,وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ كَلَّ ثَمَنَهُ ,رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ عَدَرَ: كُنْتُ حَصَمَهُ حَصَمْتُهُ
وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu: " Sabda Allah 'Azza wa Jalla: Di hari kiamat nanti Aku akan bermusuhan dengan tiga orang: individu yang berdamai dengan nama-Ku kemudian menipu, individu yang menjual orang-orang bebas kemudian memakan biayanya, dan orang-orang yang mempekerjakan seorang ahli, maka pada saat itu buruh berfungsi dengan baik, tetapi dia tidak memberikan upahnya" (HR. Bukhari)⁹⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja berhak atas upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya sebagai imbalan atas jasanya. Padahal hadits yang lalu masuk

⁹⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 2, (Bairut: dart Ibnu Kasir, 1987), 776.

akal bahwa Islam menggarisbawahi angsuran upah, ini sangat mengganggu.

Keterlambatan membayar upah dianggap tidak adil, dan pada hari kiamat, orang yang tidak membayar upah karyawannya dianggap memusuhi Allah. Dalam Islam, karyawan benar-benar dihargai untuk waktu dan usaha mereka. sementara PT dibayar. Perjanjian kerja tersebut mengatur bahwa Muara Mitra Utama akan membayar upah tepat waktu, setiap bulan.

5. Prinsip-Prinsip Upah Dalam Perspektif Islam

Dari perspektif Islam, upah adalah hak tenaga kerja sumber daya aktif yang penting untuk pengoperasian proses produksi perusahaan atau organisasi yang efisien. Menurut Islam, upah adalah imbalan material di dunia ini (adil dan layak) dan imbalan spiritual (pahala yang lebih baik) yang diterima seseorang untuk pekerjaannya. Ada 3 Prinsip-Prinsip Sebagai Berikut :⁹⁸

1. Perbudakan dan Ketenagakerjaan

Sebelum era kenabian, perbudakan adalah bagian dari rutinitas harian dunia. Dalam sistem perbudakan, seseorang atau keluarga dapat memiliki budak yang dapat diperlakukan semaunya oleh pemilik atau majikannya. Di pasar budak, majikan pun bisa bebas memperdagangkan

⁹⁸ <https://www.kompasiana.com/8063/5a92d31add0fa80ae552a942/upah-dalam-perspektif-ekonom-islam> Diakses Pada Pukul 18,34 Tanggal 30 November 2022.

budak dengan orang lain. Majikan memiliki kendali penuh atas hak asasi budak di bawah sistem ini. Kemanusiaan budak diabaikan, dan hak asasi mereka diabaikan. harus terus memperjuangkan hak pekerja atas kebebasan, martabat, kesetaraan, dan upah yang adil sehingga sistem kerja yang tidak adil hilang dari planet ini. Jika keempat prinsip atau nilai pemuliaan buruh ini diterapkan secara global di tempat kerja, maka kasus perdagangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telah menjadi preseden negatif bagi buruh migran asal Indonesia tidak akan terulang kembali.

2. Empat Prinsip Ketenagakerjaan

Dalam perspektif Islam tentang ketenagakerjaan, setidaknya ada empat prinsip yang memuliakan hak-hak pekerja. Ajaran Islam dapat dilihat dalam kegiatan kesalehan sosial Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, di mana beliau menegaskan bahwa beliau menentang perbudakan dan ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan toleran. Dalam Islam, perbudakan tidak ditoleransi dengan alasan apapun. Selain itu, ada praktik jual beli pekerja yang benar-benar anti-manusia yang melanggar hak-hak mereka.

Pesan bahwa manusia pada dasarnya bebas dan berhak mengatur hidupnya sendiri disampaikan melalui penghapusan perbudakan. Ajaran Islam mengecam keras praktik jual beli tenaga kerja

karena menghormati kemerdekaan manusia—sebagai pekerja dan apapun predikatnya.

3. prinsip kemuliaan derajat manusia.

Bahwa Islam mendesak orang untuk menghindari semua stereotip tentang profesi dan pekerjaan manusia. Kecenderungan manusia untuk mengagumi mereka yang bekerja dan menghasilkan banyak uang serta membenci mereka yang bekerja dengan gaji rendah. padahal nasib setiap individu itu unik sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sangat menentang sikap memandang rendah orang lain karena melihat pekerjaannya.

6. Dasar Hukum Ali Akbar memperbolehkan sewa rahim dan menerima upah sewa rahim

Ali Akbar mengemukakan kebolehan nya dengan konsep darurat dengan dasar hukum Al-Qur'an. Menurut Ali Akbar sewa rahim dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu coitus, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat

untuk memperoleh keturunan. Tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173:⁹⁹

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Ali Akbar berpendapat boleh melakukan bayi tabung dengan menitipkan sel ovum dan sperma kedalam rahim perempuan lain atau meminjam rahim perempuan lain karena sebab rahimnya atau rahim sang istri mengalami gangguan sedangkan menyusahkan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam islam maka boleh pula diupahkan. Dalam firmannya surat Al-Baqarah ayat 233:

طُ وَعَلَىٰ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْوَالِدَةُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
طُ لَا تَضَارَّ طُ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسَعَهَا الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَالِدَةٌ يُولَدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
طُ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا تَرَضُوا مِنْهُمَا وَتَشَاوِرَا فَلَاحُ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

⁹⁹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),

وَأَنْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰⁰

Berdasarkan ayat diatas maka Tindakan darurat dibolehkan di dalam islam. Maka inseminasi buatan dengan pemberian sperma dari suami sendiri dibolehkan oleh agama islam. Dengan pemberi donor, suaminya sendiri, berarti laki-laki yang telah menikahi perempuan itu jelas, maka keturunan yang diperoleh dengan permainan pun adalah anak sah¹⁰¹. Lebih lanjut Menurut Ali Akbar, Kalau tidak ada nash yang shahih, hukum yang tegas, maka dibolehkan melakukan ijtihad, memakai pikiran sendiri, maupun bersama-sama, yang disebut *ijma*’.

Bagi Ali Akbar, Allah belum akan memberikan ilmu ini kepada manusia, karena pernah orang mencoba menghidupkan seorang bayi yang diperoleh dari perempuan yang keguguran, yang berumur sepuluh minggu ini disimpan di dalam sebuah rahim buatan, ke mana makanan yang sesuai

¹⁰⁰ Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta Pusat: 1988), 145.

¹⁰¹ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, 1983, 62.

dialirkan, sedangkan plasenta bayi itu tetap utuh, namun bayi ini hanya dapat hidup selama empat puluh delapan jam, karena mereka tidak berhasil membuat suatu sistem hingga embrio dapat membebaskan dirinya dari hasil-hasil makanan yang terjadi pada dirinya. Dalam keadaan normal maka katakanlah embrio itu berak dan kencing melalui pembuluh darah yang mengalirkan kedarah si ibu melalui plasenta. Ilmu apapun yang diperoleh manusia diperdapat dari Allah, sebagaimana yang dijelaskannya dalam Surat Al-Alaq ayat 5:¹⁰²

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: *“Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”*.

Pendek kata, Embrio akan tumbuh dan besar hanyalah di dalam rahim sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Ali-Imrān ayat 6:

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya: *“Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang menjadi ibu dari bayi tabung yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan ibunya? Ali Akbar menjawab: Bayi tabung dari seorang ibu ditanamkan kedalam rahim perempuan lain, maka bayi akan mempunyai dua ibu, yaitu

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 597.

ibu yang memberikan telurnya dan ibu yang membesarkan dia di dalam rahimnya. Ini dapat diambil ukuran hukumnya kepada ibu susu. Buat kita orang Islam tidaklah akan menjadi persoalan hukum. Yang tidak dapat diterima ialah bila sperma bukan berasal dari bapaknya, yaitu suami ibunya, karena itu sudah berarti zina.

Ali Akbar menganggap hukum menyewakan rahim sama dengan hukum menyusukan anak kepada wanita lain, yakni boleh dalam kajian Islam (ushul fiqh) menghubungkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash hukumnya dengan sesuatu yang telah dijelaskan di dalam nash, karena antara keduanya terdapat *illat* hukum. Islam mengizinkan langkah-langkah darurat mengingat ayat sebelumnya. Oleh itu, Islam membolehkan inseminasi buatan dengan menggunakan sperma dari suami. Karena yang mendonor adalah suaminya sendiri, maka hal itu menandakan bahwa laki-laki yang mengawini wanita tersebut sudah jelas menandakan bahwa anak tersebut adalah sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ali Akbar memperbolehkan menerima upah dari sewa rahim dengan faktor karena si perempuan yang meminjamkan rahimnya termasuk orang yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan upah yang akan diterima berjumlah sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Menurut Ali Akbar, menyewa rahim diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Seorang wanita yang menderita penyakit atau kecacatan yang mencegahnya untuk hamil dan melahirkan anak tidak memiliki harapan untuk hamil secara normal.
 - b. Pembedahan digunakan untuk mengangkat rahim wanita tersebut.
 - c. Seorang wanita sedang mengalami *menopause*.
 - d. Untuk alasan kosmetik dan estetika, seperti seorang wanita yang malas hamil dan melahirkan karena tidak ingin tubuhnya cacat dan jelek akibat kehamilan dan persalinan.
 - e. Menyewakan rahimnya sebagai cara mencari nafkah dan memulai bisnis baru.
2. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Ali Akbar mengemukakan kebolehan dengan konsep darurat dengan dasar hukum Al-Qur'an.

Menurut Ali Akbar sewa rahim dilakukan karena jalan pemberian sperma secara alami, yaitu *coitus*, tidak mungkin dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ini adalah suatu tindakan darurat untuk memperoleh keturunan. Tindakan darurat dibolehkan di dalam Islam berdasarkan firman Allah swt dalam Surat Al-Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

B. Saran

Dari penelitian tersebut dapat diberikan beberapa saran:

1. Sebelum mengadakan sewa rahim maka musyawarah dan mufakat yang berorientasi pada maslahah wajib dilakukan oleh pihak yang berkepentingan.
2. Diperlukannya sosialisasi terhadap aturan sewa rahim berdasarkan Undang-Undang, Fatwa MUI harus disosialisasikan secara terus menerus pada masyarakat di era melinial.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

2. Buku-Buku:

Tim Visti Yustisia, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, (Depok: Huta Media, 2016).

Achmad, *Strategi, Kebijakan, Cara Penataan Upah, Gaji Dan Remunerasi, Intipesan Pariwara*, Jakarta, 2020.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Afzalurrahman, Muhammad. *Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000).

Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara. 1975).

Ali Akbar, *Etika Kedokteran Dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Antara, 1988).

Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983).

Al-Tantawi Dalam Fajar Bayu Setiawan Dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Private Law.

Ayu Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,(Jakarta: Salemba Medika,2012).

Amura d.k.k., Bahder Djohen: *Pengabdian Kemanusiaan*, (Jakarta: P.T.Gunung Agung, 1980).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013).

- Desrizza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum*, (Jakarta, 2012).
- Dr. Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Permatah, 2009).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2012.
- Febri Wulanda, *Biologi Reproduksi*,(Jakarta: Salemba Medika,2012).
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta, 2014).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Irianto Koes, *Panduan Lengkap Biologi Reproduksi Manusia*, 2013.
- Luthfi Assyaukanie, *Politik Ham Dan Isu-Isu Tekhnologi Dalam Fikih Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah 1998).
- Mestika Zed, Giyugun: *Cikal Bakal Tentara Nasional di Sumatera*, (Jakarta: LP3ES, 2005).
- Mestika Zed, *Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, (Jakarta: Cet. 1, PT Mizan Publika, 2010).
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, (Bairut: dart Ibnu Kasir, 1987).

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017).
- M.D. Mansoer. *Sedjarah Minangkabau*, (Jakarta: Bhatara, 1970).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor :Ghalia Indonesia,2014).
- Romli, *Ushul Fiqh 1 Metode Penetapan Hukum Islam*, (Palembang: Iain Raden Fatah Press, 2006)
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*.
- Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sonny Dewi Judiasih, *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama,2016).
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Syafei. Rachmat. (*Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani 2002).

3. Jurnal Dan Skripsi:

- Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume.1, Nomor.4, Desember 2021.
- Fajar Bayu Setiawan, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim Dalam Hukum Positif Indonesia*, Edisi 1 Maret-Juni, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 18:00.

- Fildah Achmadd Al Yaadainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*, Skripsi, Uin Walisongo Semarang, 2019
- Fajjruddinn Fatwah Et Al, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013).
- Irhas Fansuri Mursal, *Jurnal, Surau Dan Sekolah, Dualisme Pendidikan Di Bukit Tinggi, 1901-1942*, 2018
- Muhammad Bai'Atuur Ridlwan, *Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Nanda Siti Hardiyanti, *Hukum Menyewakan Rahim Menurut Yusuf Qardhawi*, Skripsi, Uin Sumatera Utara, 2017.
- Rian Ikmal Darmawan, *Analisa Penerapan Corporate Governance PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*, Jurnal Universitas Brawijaya, 2013
- Yulis Kardila, *Hukum Sewa Rahim Perspektif Yusuf Al-Qardhawi Dan Ali Akbar*, Skripsi, Uin Rafah Plg, 2019.

4. Internet:

- health.detik.com, *Sewa Rahim Menjamur Di Laos*, Diakses pada minggu, 20 November, 2022, Jam 19:20
- <https://www.kompasiana.com/8063/5a92d31add0fa80ae552a942/upah-dalam-perspektif-ekonom-islam> Diunduh pada tanggal 30 November 2022.
- <http://shiftindonesia.com>, *Mengenal Apa Itu Value Stream Mapping Shift Indonesia*, Diakses Pada Tanggal 3, Januari, Jam 12:10
- <https://tanggalan.com/agustus-1915>, Diakses Pada Tanggal 2, Januari 2023, Jam.10:15

<https://katasumbar.com/jumlah-penduduk-bukittinggi-pada-awal-1900-ternyata-hanya-segini/> Diakses Pada Tanggal 2 Januari, 2023, Jam 14:00

<http://digilib.uinsby.ac.id>, *Penyewaan Rahim Ali Akbar Dan Pemikiran Ali Akbar Tentang Penyewaan Rahim*, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022.

Lp2m.uma.ac.id, *Apa Itu Dan Bagaimana Pengolahan Data Dalam Penelitian*, Artikel, Universitas Medan Area, 2022, Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2023, Jam 10:12

<http://ilmupengetahuan.org/cara-janin-mendapat-makanan-di-dalam-kandungan>. Diakses 9 Desember 2022, Jam 10:30

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.119

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Pingki

Tempat/Tanggal Lahir : Pandan, 10 September 2001

Hobi : Travelling

Alamat Tinggal : Dusun III Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nama Ayah : Mastunggu

Nama Ibu : Mimi Yati

Alamat Rumah : Dusun III Desa Pandan, Kecamatan Tanah Abang,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

No.Hp :085267259822

Pendidikan : - SD Negeri 14 Tanah Abang
- SMP Ihsaniyah Pandan
-SMA Negeri 2 Tanah Abang

Pengalaman Organisasi : - Rohis SMA Negeri 2 Tanah Abang
- Paskibra SMA Negeri 2 Tanah Abang
- Pramuka SMA Negeri 2 Tanah Abang
- HMPS Hukum Ekonomi Syariah
- Himpunan Mahasiswa Syariah Indonesia
- Ikatan Pelajar Putri Nahdatull Ulama (IPPNU)

Prestasi : - Top 25 Putri Hijab Sematera Selatan 2022

- Finalis Duta Muslim Muslimah FSH 2021
- Penerima Beasiswa Bidikmisi
- Juara 1 Model Muslimah 2021
- Peserta Cipta Puisi Lompi Nasional 2022

Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Pingki
NIM/ Program Studi : 1920104074 Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, 25 Mei 2023
Plt Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Pingki
Nim/Prodi : 1920104074 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 30 Mei 2023



Pingki
NIM.1920104074



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**







Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Pingki
NIM : 1920104074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 10 Mei 2023
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	PembimbingUtama t.t	:	Dr. Heri Junardi, MA 
Tanggal	PembimbingKedua t.t	:	Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I 
Tanggal	PengujiUtama t.t	:	Dra. Atika, M.Hum 
Tanggal	PengujiKedua t.t	:	Ria Astina, M.H.I 
Tanggal	KetuaPanitia t.t	:	Dra. Atika, M.Hum 
Tanggal	Sektetaris t.t	:	Ria Astina, M.Hum 



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswi:

NamaMahasiswa : Pingki
NIM : 1920104074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswi tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlahsurat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penguji Utama

Dra. Atika, M.Hum.
NIP. 196811061994032003

Penguji Kedua,

Ria Astina, M.H.I.
NIP. 198608222020122009



Wakil Dekan I
Dr. Muhammad Torik, Lc. MA
NIP. 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Pingki
NIM : 1920104074
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003

Palembang, Mei 2023
Penguji Kedua

Ria Astina, M.H.I
NIP. 198608222020122009

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dra. Atika, M.Hum
NIP. 196811061994032003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim
Ditulis Oleh : Pingki
NIM/ Program Studi : 1920104074/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA.
NIP: 196001241998031006

Palembang, Mei 2023
Pembimbing Kedua

Fatrovah Ars Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim
Ditulis Oleh : Pingki
NIM/ Program Studi : 1920104074/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA.
NIP: 196001241998031006

Palembang, Mei 2023
Pembimbing Kedua

Fatrovah Ars Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim
Ditulis Oleh : Pingki
NIM/ Program Studi : 1920104074/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA.
NIP: 196001241998031006

Palembang, Mei 2023
Pembimbing Kedua

Fatrovah Ars Himsyah, M.H.I
NIP. 198905142019032016



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor :

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Pingki
NIM : 1920104074
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran
Dalam Islam)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 81,8 (A)..... Untuk diperkenankan ~~menerima ijazah/ujian kembali~~, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan
2. /
3.

dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 10 Mei 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua	: Dra. Atika. M.Hum.	tt :	
Penguji Utama	: Dra. Atika. M.Hum.	tt :	
Penguji kedua	: Ria Astina. M.HI.	tt :	
Pembimbing utama	: Dr. Heri Junaidi, MA	tt :	
Pembimbing Kedua	: Fatroyah Ars Himsyah, MA M.H.I	tt :	
Sekretaris	: Ria Astina, MHI.	tt :	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Filiri KM 3,5 Palembang Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pingki
Nim/Prodi : 1920104074/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran Dalam Islam)
Pembimbing I : Dr.Heri Junaidi, MA.

No	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	15/27. /12	Pembahasan mengenai pembahasan kitab kitab syaria	
2.	16/27. /12	pekerjaan dan isi, dan kepada kitab syaria	
3.	19/27. /12	keputusan dan pasal I kitab syaria	
4.	20/12/22	All right I dan keputusan pasal I keputusan I dan isi dan kitab syaria	
5.	21/12-22	1. kerna dan kitab syaria 2. kitab syaria 3. penjabaran kitab syaria	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pingki
Nim/Prodi : 1920104074/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran Dalam Islam)
Pembimbing I : Dr.Heri Junaidi, MA.

No	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
6.	5/11/2023	all skripsi dan konsep skripsi 11/1	
7.	6/11/2023	-berita agama di koskos partisi kumpul dan from kitab spesifik	
8.	13/11/2023	all seluas skripsi dan hip. di usulkan pemerit alim	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pingki
Nim/Prodi : 1920104074/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran Dalam Islam)
Pembimbing II : Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.

No	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	12 / 22 / 12	1. mengganti kata di awal Paragraf 2. hindari Paragraf terlalu panjang dan pendek. 3. penggunaan huruf besar dan kecil 4. tambahkan bahan hukum primer	ke
2.	14 / 22. / 12	1. Bab 1. teknik pengalangan data dijabarkan lagi.	ke
3.	26 / 22 / 12	1. BAB 1. tambahkan teknik pengumpulan data. 2. BAB 2. Perhatikan huruf besar disetiap kata tampak atau nama tampak 3. Perhatikan Spasi yang lebih. 4. Perbaiki Footnot yang sama.	ke
4.	9 / 2023 / 01	1. Kata yang dimiringkan perbaikan. 2. Simpulan lagi dibagian biografi Ali Akbar yang mammanas zaman. 3. Perbaiki Paragraf dan stasi 4. Perbaiki lagi dibagian pendahuluan biografi Ali Akbar. 5. Disambung lagi biografinya.	ke



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Kode Pos : 30126 Tlp : 0711 353276

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Pingki
 Nim/Prodi : 1920104074/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pemikiran Ali Akbar Atas Upah Sewa Rahim Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Buku Etika Kedokteran Dalam Islam)
 Pembimbing II : Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I.

No	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
5.	10 / 01 2023	1. Acc BAB I, ACC BAB II. Perbaiki BAB III dan BAB IV 2. Perbaiki stasi yang lain.	ke
6.	11 / 01 2023	1. Perbaiki kata yang harus dimiringkan dan tidak. 2. tambahkan st BAB III.	ke
7.	12 / 01 2023	1. Basahar jangan pakai panjang dan pendek. 2. ACC BAB III.	ke
8.	13 / 01 2023	1. ACC seluruh <u>Bab</u> .	ke